



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas utama Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam berbagai bidang antara lain bidang perizinan sebagai legitimasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang berimplikasi pada pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 15)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Kepala Dinas wajib menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis layanan yang diberikan.

Pasal 4

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 78

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Hasil yang Diharapkan	I-2
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan	I-3
1.4.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	I-3
1.4.2 Ruang Lingkup Materi.....	I-3
1.5 Landasan Hukum	I-4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	II-1
2.1 Pelayanan Publik.....	II-1
2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik	II-1
2.1.2 Azas Pelayanan Publik	II-3
2.1.3 Jenis-Jenis Pelayanan Publik.....	II-3
2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	II-4
2.2.1 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	II-7
2.2.2 Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	II-8
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko	II-9
2.3.1 Penilaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	II-11
2.3.2 Klasifikasi Kegiatan Usaha.....	II-12
2.3.3 Perizinan Berusaha Berdasarkan Sektor dan Sub Sektor	II-14
2.3.4 Perizinan Berusaha Sumber Daya Air	II-27
2.3.5 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Jalan	II-28
2.3.6 Perizinan Berusaha Kesehatan.....	II-29
2.3.7 Perizinan Subsektor Obat dan Makanan.....	II-30
2.3.8 Perizinan Subsektor Pendidikan dan Kebudayaan.....	II-30
2.3.9 Perizinan Subsektor Pariwisata.....	II-31
2.3.10 Perizinan Subsektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan	

Sistem Transaksi Elektronik	II-31
2.3.11 Perizinan Subsektor Ketenagakerjaan	II-32
2.3.12 Sistem OSS	II-34
2.3.13 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	II-35
2.3.14 Penerbitan Perizinan	II-36
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Perizinan di Daerah	II-38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	III-1
3.1 Kerangka Berpikir	III-1
3.2 Pendekatan Penelitian	III-3
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	III-3
3.4 Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	III-3
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	III-4
3.6 Langkah-Langkah Penyusunan Standar Pelayanan	III-5
3.7 Format Penyusunan Standar Pelayanan	III-9
BAB IV GAMBARAN UMUM	IV-1
4.1 Profil Wilayah Kabupaten Sidoarjo	IV-1
4.1.1 Administrasi	IV-1
4.1.2 Penggunaan Lahan	IV-2
4.1.3 Demografi	IV-3
4.1.4 Sosial dan Ekonomi	IV-4
4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo	IV-7
4.2.1 Bidang Pelayanan Perizinan	IV-8
4.3 Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo	IV-9
4.3.1 Tugas dan Fungsi MPP Kabupaten Sidoarjo	IV-10
BAB V STANDAR PELAYANAN	V-1
A. Standar Pelayanan Sektor 1 (Menyesuaikan Informasi OSS-RBA yang Dihubungkan dengan Kewenangan Daerah	V-1
1. Sektor Kelautan dan Perikanan	V-1
2. Sektor Pertanian	V-4
3. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	V-6
4. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	V-8
5. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	V-10

6. Sektor Pertahanan dan Keamanan.....	V-12
7. Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan	V-14
8. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.....	V-16
9. Sektor Pariwisata.....	V-18
B. Standar Pelayanan Sektor 2 (Menyesuaikan Informasi OSS-RBA yang Dihubungkan dengan Kewenangan Daerah	V-21
1. Sektor Perdagangan.....	V-21
2. Sektor Perindustrian	V-24
3. Sektor Ketenaganukliran	V-27
4. Sektor Keagamaan	V-29
5. Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi.	V-30
6. Sektor Transportasi	V-32
7. Sektor Ketenagakerjaan	V-34
8. Sektor Lainnya	V-36
C. Standar Pelayanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	V-38
D. Standar Pelayanan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	V-42





DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Intrumen Pengumpulan Data.....	III-5
Tabel 3.2	Format Standar Pelayanan.....	III-10
Tabel 4.1	Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.....	IV-1
Tabel 4.2	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidoarjo.....	IV-4
Tabel 4.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidoarjo 2016-2020 (Milyar Rupiah)	IV-6

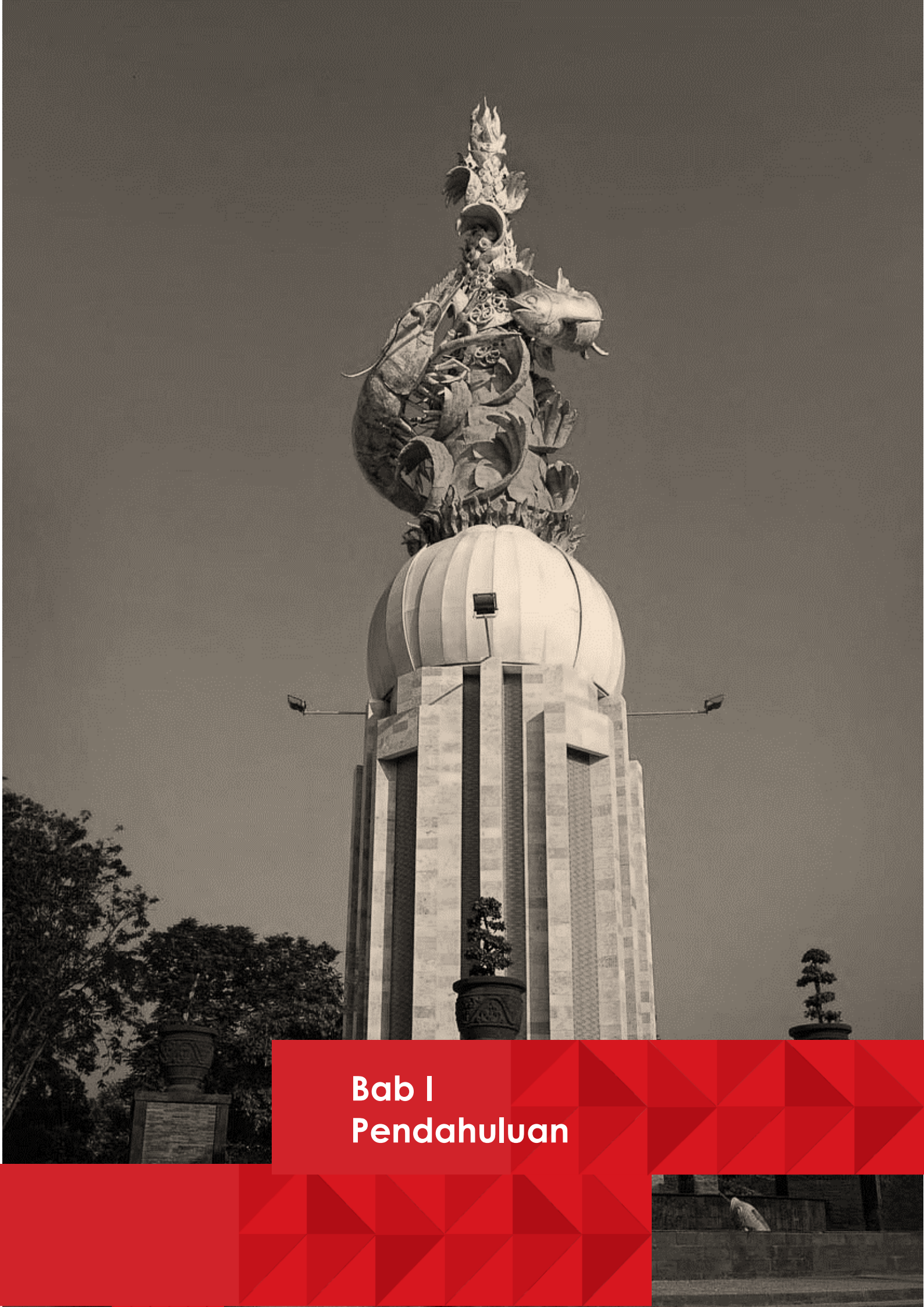




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	II-7
Gambar 2.2	Alur Penerbitan Perizinan Berusaha Kewenangan Pemerintah	II-37
Gambar 3.1	Kerangka Berpikir	III-2
Gambar 4.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Sidoarjo	IV-2
Gambar 4.2	Proporsi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo menurut Tingkat Pendidikan	IV-5
Gambar 4.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo (Miliar Rupiah)	IV-6





Bab I Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negaram korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur atau pedoman yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan tersebut perlu dipublikasi sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama dari dilaksanakannya Reformasi Birokrasi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satunya dengan menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurut PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2017, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelatanaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.



Dalam hal kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat pada tahun 2020 menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana salah satu ruang lingkup dalam undang-undang tersebut adalah perizinan berusaha. Bentuk kemudahan berusaha berdasarkan pasal 94 UU Cipta Kerja adalah Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempermudah dan menyederhanakan UMKM dalam hal pendaftaran, pembiayaan, kegiatan ekspor impor dan hak kekayaan intelektual. Bentuk kemudahan dalam perizinan adalah dengan merevisi perizinan berusaha yang semula OSS versi 1.1 menjadi OSS RBA (Risk Based Approach) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, MPP sebagai bagian dari DPMPTSP telah menyusun Standar pelayanan di Tahun 2021, namun adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 berimplikasi pada perubahan standar pelayanan perizinan yang telah ditetapkan. Sehingga diperlukan review atas Standar pelayanan yang sebelumnya telah disusun..

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, perlu adanya Penyusunan Standar Pelayanan terkait Layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya review Standar Pelayanan, diharapkan dapat memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan MPP sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya pelaku usaha.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pekerjaan “Penyusunan Standar Pelayanan (SP) terkait Layanan MPP dan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo” adalah sebagai jaminan kepastian untuk masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

1.3 HASIL YANG DIHARAPKAN

Berdasarkan latar belakang dan tujuan di atas, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan “Penyusunan Standar Pelayanan (SP) terkait Layanan MPP dan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo” adalah tersusunnya dokumen Standar Pelayanan MPP dan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo yang sebagai jaminan kepastian untuk masyarakat serta dan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan layanan di MPP dan DPMPTSP.



1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup “Penyusunan Standar Pelayanan (SP) terkait Layanan MPP dan DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo” meliputi ruang lingkup kegiatan dan materi sebagai berikut:

1.4.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan “Penyusunan Standar Pelayanan (SP) terkait Layanan MPP dan DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo”, meliputi:

1. Kegiatan Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi pembuatan kebutuhan data, penyusunan laporan pendahuluan dan penyusunan jadwal kegiatan.

2. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menunjang, memperjelas dan mempertegas data-data penting sesuai hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya.
- b. Melakukan studi pustaka dengan tujuan melakukan komparasi dengan sumber data yang lain.
- c. Melakukan kegiatan survei berupa pengamatan, pendokumentasian, pengukuran terhadap objek-objek yang berkaitan dengan penyusunan SP.

3. Pengolahan Data dan Penyusunan Hasil

Kegiatan pengolahan dan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) terkait Layanan MPP dan DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo adalah mendeskripsikan prosedur yang telah disepakati bersama ke dalam format atau sistematika Standar Pelayanan yang telah diatur dalam peraturan/regulasi yang berlaku.

4. Pelaporan

Hasil kajian yang sudah disusun seperti yang telah dijelaskan di awal, selanjutnya akan dilaporkan dalam bentuk buku laporan, yaitu:

- a. Laporan Akhir SP, sebanyak 4 (empat) eksemplar
- b. CD Laporan, sebanyak 4 (empat) eksemplar

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi “Penyusunan Standar Pelayanan (SP) terkait Layanan MPP dan DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo” meliputi:

1. Mengidentifikasi jenis kegiatan dan jenis pelayanan yang diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo
2. Melakukan pengolahan data prosedur dan merubah dalam format komponen

standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yang meliputi:

- a. Dasar Hukum
 - b. Persyaratan
 - c. Sistem, mekanisme dan prosedur
 - d. Jangka waktu pelayanan
 - e. Biaya/tarif
 - f. Produk pelayanan
 - g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
 - h. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
 - i. Kompetensi pelaksana
 - j. Pengawasan internal
 - k. Jumlah pelaksana
 - l. Jaminan pelayanan
 - m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana
3. Mendokumentasikan hasil format pada tahapan sebelumnya

1.5 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam Penyusunan Standar Pelayanan (SP) terkait Layanan MPP dan DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut

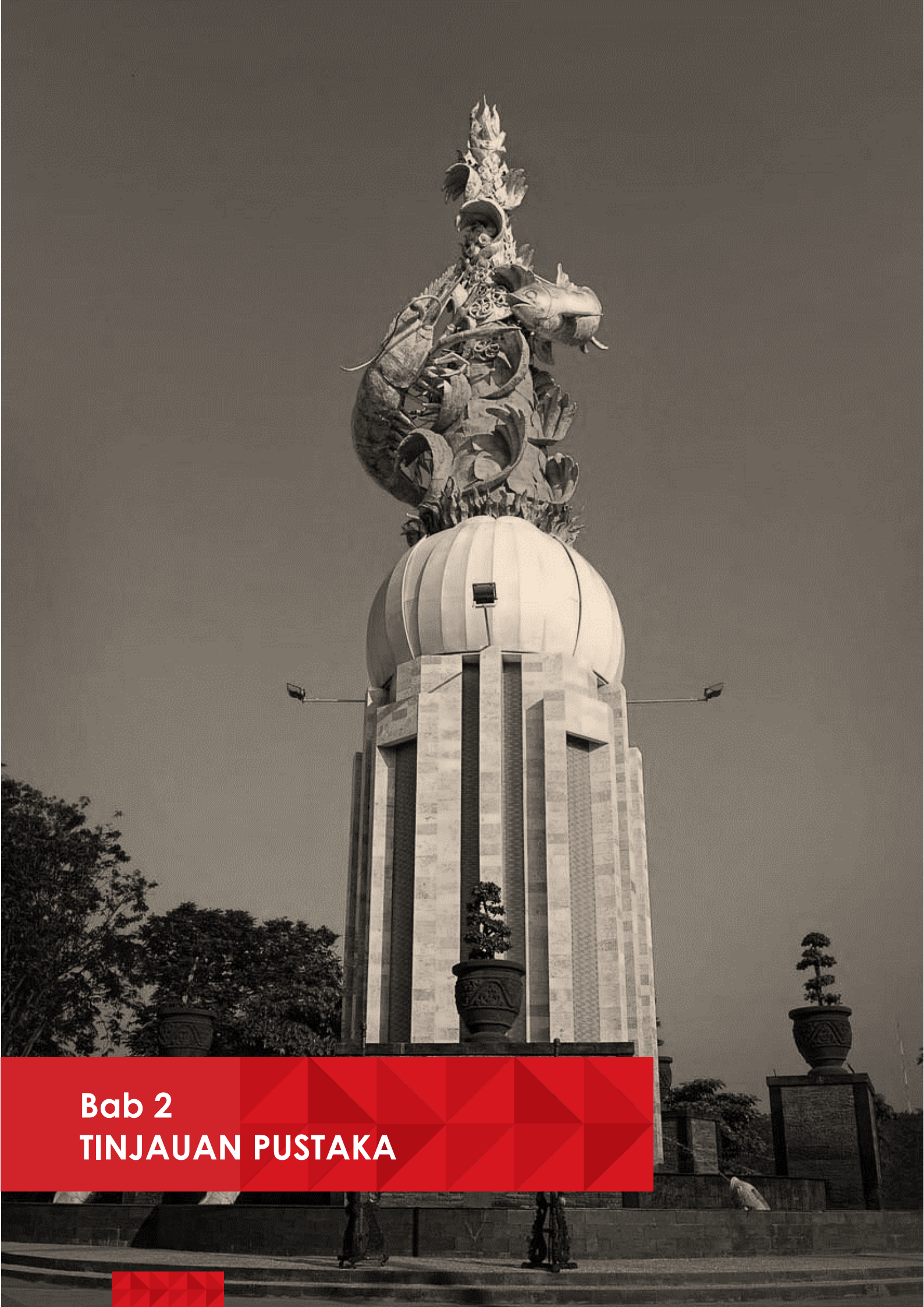
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Sidoarjo;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Sidoarjo;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.





Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PELAYANAN PUBLIK

2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Menurut KBBI adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang dan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Menurut KBBI, publik berarti orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi dan sebagainya).

Menurut KepmenPAN Nomor 81 Tahun 1993, Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Wasistiono (2003) dalam Sagita (2010) pelayanan adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut S. Lukman (2004) dalam Sagita (2010), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut Batinggi (2005), disebut pelayanan umum lahir karena adanya kepentingan umum. Pelayanan umum bukanlah tujuan, melainkan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang ditetapkan. Pelayanan menurut Batinggi (2005) terdiri atas empat faktor, yaitu:

1. Sistem, prosedur, metode.
2. Personal, terutama ditekankan pada perilaku aparatur.
3. Sarana dan prasarana.
4. Masyarakat sebagai pelanggan.

Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian pelayanan publik, diantaranya Agung Kurniawan (2005) menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat



yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Ratminto (2005) menjelaskan bahwa pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu penyelenggara negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum/swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam pelayanan publik yaitu:

1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah
2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan
3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan)

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo. Penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik
- b. Mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan semua pihak yang terkait dengan pelayanan publik
- c. Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik



- d. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.2 Azas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berasaskan:

- a. Kepentingan umum
- b. Kepastian hukum
- c. Kesamaan hak
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan
- i. Akuntabilitas
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. Ketepatan waktu
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

2.1.3 Jenis Jenis Pelayanan Publik

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006), kegiatan pelayanan umum publik antara lain:

- a. Pelayanan administratif

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik seperti status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau



penguasaan Tanah dan sebagainya.

b. Pelayanan barang

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Pelayanan jasa

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Selain itu, bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

a. Pelayanan Pemerintahan

Pelayanan pemerintahan merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi.

b. Pelayanan Pembangunan

Pelayanan pembangunan merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.

c. Pelayanan Utilitas

Pelayanan utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi.

d. Pelayanan Kebutuhan Pokok

Pelayanan kebutuhan pokok merupakan pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.

e. Pelayanan Kemasyarakatan

Pelayanan kemasyarakatan merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya.



2.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak
- b. kepastian hukum
- c. kemudahan berusaha
- d. kebersamaan
- e. kemandirian.

Pasal 4 Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
- b. ketenagakerjaan
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M
- d. kemudahan berusaha
- e. dukungan riset dan inovasi
- f. pengadaan tanah
- g. kawasan ekonomi
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. pengenaan sanksi.

Pasal 6 terkait peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

2.2.1 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Paragraf 1 Umum Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa:

- a. Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.



- b. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.
- c. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:
 - Kesehatan
 - Keselamatan
 - Lingkungan
 - pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
- d. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- e. Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan:
 - jenis kegiatan usaha
 - kriteria kegiatan usaha
 - lokasi kegiatan usaha
 - keterbatasan sumber daya
 - risiko volatilitas.
- f. Penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi:
 - hampir tidak mungkin terjadi
 - kemungkinan kecil terjadi
 - kemungkinan terjadi
 - hampir pasti terjadi.
- g. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - kegiatan usaha berisiko rendah
 - kegiatan usaha berisiko menengah
 - kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah Pasal 8 berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Nomor induk berusaha merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah meliputi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa pemberian:

- a. nomor induk berusaha
- b. sertifikat standar.



Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berupa pemberian:

- a. nomor induk berusaha
- b. sertifikat standar.

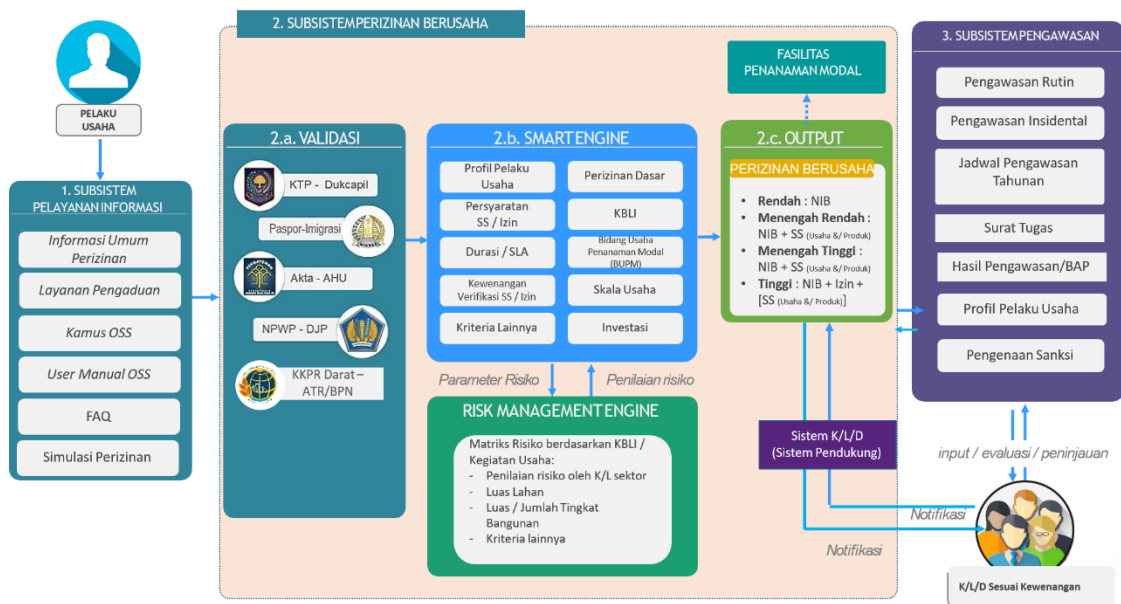
Sertifikat standar merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Sertifikat standar merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi berupa pemberian:

- a. nomor induk berusaha
- b. izin.

Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. Pasal 11 terkait Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.





Gambar 2.1 Alur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.2.2 Penyerdehanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyerdehanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi. Berikut adalah penjelasannya

a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

Pasal 14 terkait Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar. Penyediaan RDTR dalam bentuk digital dilakukan sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.

Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik dengan

mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang terdiri atas:

- rencana tata ruang wilayah nasional
- rencana tata ruang pulau/kepulauan
- rencana tata ruang kawasan strategis nasional
- rencana tata ruang wilayah provinsi
- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); dan



- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).

2.3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TERKAIT PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- h. sanksi.

Pasal 5 berkaitan Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan
 - b. pertanian
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan
 - d. energi dan sumber daya mineral
 - e. ketenaganukliran



- c. perindustrian
- d. perdagangan
- e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- f. transportasi
- g. kesehatan, obat, dan makanan
- h. pendidikan dan kebudayaan
- i. pariwisata
- j. keagamaan
- k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik
- l. pertahanan dan keamanan
- m. ketenagakerjaan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan:

- a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha
- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

2.3.1 Penilaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 7 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/ atau penilaian profesional. Tingkat Risiko menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:

- a. kesehatan
- b. keselamatan
- c. lingkungan
- d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) dilakukan dengan memperhitungkan:

- a. jenis kegiatan usaha
- b. kriteria kegiatan usaha
- c. lokasi kegiatan usaha
- d. keterbatasan sumber daya
- e. Risiko volatilitas.

Penilaian potensi terjadinya bahaya terdiri dari:

- a. hampir tidak mungkin terjadi
- b. kemungkinan kecil terjadi
- c. kemungkinan terjadi
- d. hampir pasti terjadi.

2.3.2Klasifikasi Kegiatan Usaha

Pasal 12 terkait penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah

Pasal 12 terkait perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:

- Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
- pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

- b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah (menengah rendah dan menengah tinggi)

- Menengah rendah

Pasal 13 terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa:



➤ NIB

➤ Sertifikat Standar

Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS. Perizinan Berusaha menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

➤ Menengah tinggi

Pasal 14 terkait perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi berupa:

➤ NIB

➤ Sertifikat Standar

Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Setelah memperoleh NIB, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing. Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan I atau komersial kegiatan usaha. Dalam hal Pelaku Usaha:

➤ tidak memperoleh Sertifikat Standar sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria

➤ berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi: Pasal 15 terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa:

➤ NIB

➤ Izin

Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh Izin, Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. NIB merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan bangunan gedung, dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Perizinan Berusaha Berdasarkan Sektor dan Sub Sektor

Perizinan usaha yang berdasarkan sector dan sub sector digolongkan sebagai berikut:

- a. Pasal 36 terkait Perizinan Berusaha pada sektor pertanian terdiri atas subsektor:

➤ **Perkebunan**

Perizinan Berusaha pada subsektor perkebunan ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- budi daya
- pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan
- pengolahan hasil perkebunan skala UMK-M
- produksi benih perkebunan.

➤ **Tanaman pangan**

Perizinan Berusaha pada subsektor tanaman pangan ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- budi daya
- perbenihan
- pascapanen



- pengolahan
- jasa
- keterpaduan.

➤ Hortikultura

Perizinan Berusaha pada subsektor hortikultura ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- budi daya
- produksi perbenihan hortikultura

➤ Peternakan dan kesehatan hewan

Perizinan Berusaha pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- Peternakan
- hijauan pakan ternak
- rumah potong hewan
- penanganan daging dan hasil ikutan;
- veteriner
- obat hewan

➤ ketahanan pangan dan sarana pertanian

Perizinan Berusaha pada subsektor ketahanan pangan dan subsektor sarana pertanian tidak memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko Pasal 37 terkait Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor pertanian meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha dan ekspor dan impor. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pertanian yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha:

➤ pemanfaatan hutan

Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan hutan ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- pemanfaatan hutan produksi



- pemanfaatan hutan lindung
- pengolahan hasil hutan skala besar
- pengolahan hasil hutan skala menengah
- pengolahan hasil hutan skala kecil
- pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

 - pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun
 - pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun
 - pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun
 - penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun
- pengelolaan air limbah

Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan air limbah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

 - pengangkutan air limbah tidak berbahaya
 - pengangkutan air limbah berbahaya
 - pengolahan air limbah tidak berbahaya
 - pengolahan air limbah berbahaya
- pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi

Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

 - pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi
 - pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan
 - pemanfaatan jasa lingkungan air skala mikro
 - pemanfaatan jasa lingkungan air skala kecil
 - pemanfaatan jasa lingkungan air skala menengah
 - pemanfaatan jasa lingkungan air skala besar
 - pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro
 - pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala kecil
 - pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala menengah
 - pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala besar
 - pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam

- penyediaan jasa wisata alam
- penyediaan jasa lingkungan air
- penyediaan jasa lingkungan energi air
- pengusahaan taman buru.

➤ pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- lembaga konservasi untuk kepentingan umum
- penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar
- peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri
- peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar luar negeri
- peragaan tumbuhan dan satwa liar

➤ perbenihan tanaman hutan

Perizinan Berusaha pada subsektor perbenihan tanaman hutan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- pengadaan dan pengedaran benih
- pengadaan dan pengedaran bibit
- pengadaan dan pengedaran benih dan bibit
- pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri
- pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri

c. Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral

Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral terdiri atas subsektor:

➤ minyak dan gas bumi

Perizinan Berusaha pada subsektor minyak dan gas bumi yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- kegiatan survei umum
- kegiatan usaha hulu
- kegiatan usaha hilir



Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor minyak dan gas bumi meliputi:

- surat kemampuan usaha penunjang jasa dan industri minyak dan gas bumi
- rencana impor barang operasi minyak dan gas bumi
- penandasahan hasil verifikasi tingkat komponen dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
- rekomendasi ekspor dan impor minyak mentah
- rekomendasi ekspor hasil kilang
- rekomendasi pertimbangan tertulis pabrikasi pelumas
- rekomendasi ekspor dan impor niaga minyak dan gas bumi untuk badan usaha niaga dan pengguna langsung
- pelaporan penyalur badan usaha niaga minyak dan gas bumi meliputi penyalur bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan liquid petroleum gas
- izin pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk kepentingan sendiri
- izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi
- rekomendasi ekspor minyak dan gas bumi hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
- persetujuan penyisihan wilayah kerja minyak dan gas bumi
- persetujuan pengalihan partisipasi interes
- penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi
- persetujuan rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi yang pertama kali dan perubahannya
- persetujuan pemanfaatan data minyak dan gas bumi
- persetujuan survei keluar wilayah kerja minyak dan gas bumi
- rekomendasi penggunaan wilayah kerja minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya
- rekomendasi penetapan lokasi
- persetujuan pengalihan partisipasi interes 10% (sepuluh persen)
- persetujuan pemroduksian minyak bumi pada sumur tua
- persetujuan penunjukan pihak lain untuk pengelolaan data kontraktor
- persetujuan penyimpanan salinan data di luar wilayah hukum pertambangan Indonesia
- izin gudang bahan peledak



- penetapan daerah terbatas terlarang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
- rekomendasi teknis injeksi air limbah
- persetujuan dokumen rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak
- persetujuan pelaksanaan kegiatan pascaoperasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
- persetujuan layak operasi
- pengesahan kualifikasi prosedur dan ahli las
- nomor pelumas terdaftar
- pengesahan perusahaan inspeksi
- persetujuan pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka

➤ **ketenagalistrikan**

Perizinan Berusaha pada subsektor ketenagalistrikan ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
- jasa penunjang tenaga listrik

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor ketenagalistrikan meliputi:

- kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
- kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
- kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

➤ **mineral dan batubara**

Perizinan Berusaha pada subsektor mineral dan batubara yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- pertambangan
- pertambangan khusus
- pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian
- pertambangan rakyat
- penambangan batuan
- pengangkutan dan penjualan
- jasa pertambangan
- pertambangan untuk penjualan.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor mineral dan batubara meliputi:



- persetujuan program kemitraan
- persetujuan konsultasi dan latau perencanaan pada usaha jasa pertambangan
- persetujuan penggunaan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan.

➤ energi baru, terbarukan, konservasi energi.

Perizinan Berusaha subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- pengusahaan panas bumi
- niaga bahan bakar nabati (biofuet) sebagai bahan bakar lain.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi meliputi:

- registrasi usaha penunjang panas bumi
- izin gudang bahan peledak
- sertifikasi peralatan, instalasi, welding procedure specification/ procedure qualification record, dan juru las panas bumi
- Perizinan Berusaha pengusahaan panas bumi
- persetujuan studi kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi
- penandasahan impor barang panas bumi
- rekomendasi ekspor dan/atau impor bahan bakar nabati

d. Perizinan Berusaha pada sektor ketenaganukliran

Perizinan berusaha pada sektor ketenaganukliran terdiri atas subsektor:

➤ pemanfaatan sumber radiasi pengion

Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan sumber radiasi pengion yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- produksi radioisotop
- produksi radioisotop dan radiofarmaka
- produksi radiofarmaka
- produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif
- produksi barang konsumen
- kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion
- pengelolaan limbah radioaktif



- ekspor zat radioaktif
- impor dan/atau pengalihan zat radioaktif
- pengalihan pembangkit radiasi pengion
- produksi pembangkit radiasi pengion
- impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion
- ekspor barang konsumen
- impor dan/atau pengalihan barang konsumen
- pendidikan, penelitian dan/atau pengembangan untuk penggunaan sumber radiasi pengion
- penggunaan, yang meliputi:
 - 1) kedokteran nuklir, yang meliputi:
 - a) kedokteran nuklir terapi
 - b) kedokteran nuklir diagnostik in vivo
 - 2) radioterapi
 - 3) iradiasi dengan iradiator, yang meliputi:
 - a) iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif
 - b) iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion
 - c) iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif
 - d) iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif
 - 4) radiologi diagnostik dan/atau intervensional
 - 5) iradiasi dengan iradiator, yang meliputi:
 - a) iradiator kategori I menggunakan sumber radioaktif
 - b) iradiator kategori I menggunakan pembangkit radiasi pengion
 - 6) uji tak rusak, yang meliputi:
 - a) uji tak rusak menggunakan sumber radiasi pengion mobile atau portabel
 - b) uji tak rusak menggunakan sumber radiasi pengion terpasang tetap
 - 7) perekaman data dalam sumur pengeboran (well logging)
 - 8) penanda dan/atau perunut
 - 9) pengukuran (gauging yang meliputi:
 - a) pengukuran menggunakan sumber radiasi pengion portabel dan/atau mobile
 - b) pengukuran menggunakan sumber radiasi pengion terpasang tetap
 - 10) pemindaian bagasi menggunakan pembangkit radiasi pengion portabel

- 11) pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan pembangkit radiasi pengion
 - 12) pemeriksaan kargo dan atau peti kemas menggunakan sumber radiasi pengion
 - 13) fasilitas penyimpanan sumber radioaktif
 - 14) penyimpanan sementara zat radioaktif
 - 15) radiologi diagnostik yang meliputi:
 - a) pengukuran densitas tulang
 - b) pesawat gigi intra oral
 - 16) kedokteran nuklir diagnostik in vitro
 - 17) pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif
 - 18) analisis menggunakan sumber radiasi pengion
 - 19) pemindaian bagasi dengan pembangkit radiasi pengion terpasang tetap
 - 20) penyimpanan sementara pembangkit radiasi pengion.
- instalasi nuklir dan bahan nuklir
Perizinan Berusaha pada subsektor instalasi nuklir dan bahan nuklir yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - reaktor nuklir
 - instalasi nuklir nonreaktor
 - pemanfaatan bahan nuklir.
 - pertambangan bahan galian nuklir
Perizinan Berusaha pada subsektor pertambangan bahan galian nuklir yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - penyelidikan umum
 - eksplorasi
 - studi kelayakan
 - konstruksi
 - penambangan
 - pengolahan
 - penyimpanan
 - pengalihan
 - dekomisioning
 - pendukung sektor ketenaganukliran

Perizinan Berusaha pada subsektor pendukung sektor ketenaganukliran yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- lembaga uji ketenaganukliran:

- a) lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional
- b) laboratorium dosimetri
- c) laboratorium uji bungkusan zat radioaktif
- d) laboratorium uji peralatan radiografi industri
- e) laboratorium uji radioaktivitas lingkungan

- lembaga pelatihan ketenaganukliran.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor ketenaganukliran meliputi:

- a) izin produksi radioisotop dan radiofarmaka
- b) izin produksi radiofarmaka
- c) izin produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif
- d) izin produksi barang konsumen
- e) Izin kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion
- f) izin kedokteran nuklir terapi dan diagnostic in vivo
- g) izin radioterapi
- h) izin iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif
- i) izin iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion
- j) izin iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif
- k) izin iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif
- l) izin pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan
- m) izin ekspor zat radioaktif
- n) izin impor dan/atau pengalihan zat radioaktif
- o) izin pengalihan pembangkit radiasi pengion
- p) izin produksi pembangkit radiasi pengion
- q) izin radiologi diagnostik dan/atau intervensional
- r) izin iradiator kategori I menggunakan sumber radioaktif
- s) izin iradiator kategori I menggunakan pembangkit radiasi pengion
- t) izin uji tak rusak terpasang tetap mobile
- u) izin perekaman data dalam sumur pengeboran (well logging)
- v) izin penanda dan/atau perunut

- w) izin pengukuran (gauging)
- x) izin pemindaian bagasi menggunakan pembangkit radiasi pengion portabel
- y) izin pemeriksaan nonmedik pada manusia pembangkit radiasi pengion
- z) izin pemeriksaan kargo dan/atau peti menggunakan sumber radiasi pengion
- aa) izin fasilitas penyimpanan sumber radioaktif
- bb) izin menyimpan sementara zat radioaktif
- cc) impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion
- dd) ekspor barang konsumen
- ee) impor dan/atau pengalihan barang konsumen.

e. Perizinan Berusaha pada sector perindustrian

Perizinan Berusaha sektor perindustrian diberikan melalui Sistem OSS dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara terintegrasi. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan diberikan hanya kepada Pelaku Usaha nonperseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan perseroan terbatas, yang berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota. Perizinan Berusaha pada sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha:

- penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- kegiatan yang menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi
- kegiatan yang menyediakan jasa industri.

- kawasan industri.

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha kawasan industri yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha kawasan industri diklasifikasikan menjadi:

- industri kecil
- industri menengah
- industri besar

Pasal 61 Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor perindustrian meliputi:

- rekomendasi, pertimbangan teknis, surat persetujuan, surat penetapan, tanda pendaftaran, tanda daftar, dan/atau surat keterangan dalam kegiatan operasional usaha industri tertentu
- verifikasi teknis pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha industri
- verifikasi teknis pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha kawasan industri

f. Perizinan Berusaha pada sector perdagangan

Perizinan Berusaha pada sektor perdagangan meliputi kegiatan usaha:

- perdagangan dalam negeri
- pengembangan ekspor nasional
- perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perdagangan dalam negeri yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha dagang. Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Pasal 78 Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor perdagangan meliputi:

- dalam negeri
- perdagangan luar negeri
- perlindungan konsumen dan tertib niaga

g. Perizinan Berusaha pada sector pekerjaan umum dan perumahan

Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terdiri atas subsektor:

- jasa konstruksi



Perizinan Berusaha pada subsektor jasa konstruksi yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- jasa konsultansi konstruksi
- pekerjaan konstruksi
- pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor jasa konstruksi terdiri atas:

- Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi
- Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi
- registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)
- lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
- lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi

Pasal 97 terkait jenis kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

- arsitektur
- rekayasa
- rekayasa terpadu
- arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah

Jenis kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat spesialis serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

- konsultansi ilmiah dan teknis
- pengujian dan analisis teknis

Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

- bangunan gedung
- bangunan sipil

Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

- persiapan
- konstruksi khusus
- konstruksi prapabrikasi
- penyewaan peralatan
- instalasi
- penyelesaian bangunan



Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

- bangunan gedung
- bangunan sipil

Pasal 99 terkait Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor jasa konstruksi meliputi:

- SBU konstruksi
- SKK konstruksi
- lisensi.

➤ sumber daya air

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor sumber daya air meliputi izin penggunaan sumber daya air

➤ bina marga

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor bina marga terdiri atas:

- izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol
- izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol

Pemberian Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:

- pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar
- pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air
- pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada dan/atau mengubah kondisi alami sumber air
- penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum
- kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik
- penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa
- penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan

Tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilakukan melalui tahapan:

- permohonan



- penetapan.

2.3.4 Perizinan Berusaha Sumber Daya Air

Permohonan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS. Penetapan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilakukan berdasarkan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi teknis dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memperhatikan pertimbangan hukum. Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha memerlukan prasarana sumber daya air dengan investasi besar, investor pembangun dapat diberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dan memanfaatkan potensi sumber daya air yang timbul untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi. Jangka waktu Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dapat diperpanjang. Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha berupa pelaksanaan konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air, Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun. Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir. Perizinan Berusaha tidak dapat diperpanjang apabila terdapat perubahan:

- kuota dan jadwal pengambilan air
- tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air
- cara pengambilan dan/atau pembuangan air
- cara penggunaan sumber daya air
- jenis atau tipe prasarana yang telah dibangun
- spesifikasi teknis bangunan

2.3.5 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Jalan

Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan merupakan legalitas yang diberikan kepada pengguna jalan untuk pendayagunaan bagian-bagian jalan guna melakukan kegiatan bukan usaha maupun usaha. Pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan selain



peruntukannya wajib memperoleh persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol dan jalan tol untuk memanfaatkan dan menggunakan jalan non tol dan jalan tol diberikan dengan memperhatikan pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol dan jalan tol untuk memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan dapat diberikan untuk:

- ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang milik jalan (rumija) non tol
- rumaja, rumija, dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) tol

Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol dan jalan tol untuk memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:

- pemenuhan infrastruktur untuk masyarakat seperti jaringan air, jaringan listrik, pipa gas, dan telekomunikasi
- kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik
- pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa
- pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan
- Perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan terdiri atas:
 - rumaja dan rumija non tol
 - dispensasi rumija non tol
 - rumaja, rumija, dan ruwasja tol
 - dispensasi rumija tol
- pembangunan simpang susun dan prasarana transportasi lain sejajar jalan tol.



Tata cara dan persyaratan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dilakukan melalui tahapan:

- permohonan
- Izin

Permohonan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan diajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui Sistem OSS. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin pemanfaatan bagian-bagian jalan tol dan jalan non tol dikenakan biaya pemanfaatan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat pembahasan dan dapat diperpanjang. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat pembahasan dan dapat diperpanjang.

2.3.6 Perizinan Berusaha Kesehatan

Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan terdiri atas:

- subsektor kesehatan
- subsektor obat dan makanan

Perizinan Berusaha subsektor kesehatan kegiatan usaha:

- pelayanan kesehatan
- kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga
- pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit

2.3.7 Perizinan Subsektor Obat dan Makanan

Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan meliputi Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan. Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/atau yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan. Perizinan Berusaha untuk pangan olahan industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor kesehatan meliputi:

- pelayanan kesehatan
- kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga



- pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
- kesehatan lingkungan.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor obat dan makanan meliputi:

- obat dan bahan obat
- obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik
- pangan olahan.

2.3.8 Perizinan Subsektor Pendidikan dan Kebudayaan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan untuk lembaga pendidikan formal di KEK wajib dilakukan melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk satuan lembaga pendidikan formal di KEK diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 135 terkait Perizinan Berusaha subsektor kebudayaan meliputi kegiatan usaha perfilman. Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perfilman ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- pembuatan film
- jasa teknik film
- pengedaran film
- pertunjukan film
- penjualan film dan/atau penyewaan film
- pengarsipan film
- ekspor film; dan latau
- impor film.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor kebudayaan meliputi:

- pemberitahuan pembuatan film
- penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia oleh pihak asing
- rekomendasi impor film
- tanda lulus sensor

2.3.9 Perizinan Subsektor Pariwisata

Perizinan Berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- daya tarik wisata
- kawasan pariwisata
- jasa transportasi wisata
- jasa perjalanan wisata
- jasa makanan dan minuman
- penyedia akomodasi
- penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- jasa informasi pariwisata
- jasa konsultan pariwisata
- jasa pramuwisata
- wisata tirta
- spa

Standar usaha pariwisata memasukkan unsur:

- pengutamaan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri serta pemberian kesempatan kepada tenaga kerja lokal
- pengembangan kemitraan dengan UMK dan koperasi setempat.

2.3.10 Perizinan Subsektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem Transaksi Elektronik

Perizinan Berusaha pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik meliputi subsektor:

- Pos
- Telekomunikasi
- penyelenggaraan penyiaran
- penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Perizinan Berusaha pada subsektor pos ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- penyelenggaraan pos
- agen kurir

Perizinan Berusaha pada subsektor telekomunikasi ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:



- penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
- penyelenggaraan jasa telekomunikasi
- penyelenggaraan telekomunikasi khusus
- jasa jual kembali jasa telekomunikasi

Perizinan Berusaha pada subsektor penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- jasa penyiaran radio
- jasa penyiaran televisi

Perizinan Berusaha pada subsektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- aktivitas pengembangan teknologi blockchain
- aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial
- aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IoT)
- aktivitas penyediaan identitas digital
- aktivitas penyediaan sertifikat elektronik dan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi:

- penetapan multipleksing
- penomoran telekomunikasi
- hak labuh sistem komunikasi kabel laut transmisi telekomunikasi internasional
- hak labuh satelit
- izin penggunaan spektrum frekuensi radio
- sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi
- pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat

2.3.11 Perizinan Subsektor Ketenagakerjaan

Perizinan Berusaha sektor ketenagakerjaan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- pelatihan kerja
- penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia termasuk alih daya



- aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri/tenaga kerja swasta
- penyalur pekerja rumah tangga
- aktivitas penempatan tenaga kerja daring (job portat)
- aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri/ pekerja migran Indonesia
- reparasi mesin untuk keperluan umum, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- jasa sertifikasi, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi lembaga audit Sistem Manajemen K3 (sMK3)
- jasa pengujian laboratorium, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi pemeriksaan dan pengujian K3
- jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha meliputi pemeriksaan dan pengujian K3
- pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta dengan lingkup kegiatan usaha meliputi pembinaan dan konsultasi K3

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor ketenagakerjaan meliputi:

- izin pemeriksaan/pengujian dan/atau pelayanan kesehatan kerja
- sertifikat SMK3
- surat keterangan layak K3 bagi peralatan, pesawat angkat dan pesawat angkut, pesawat tenaga dan produksi, pesawat uap, bejana tekanan, tangki timbun, elevator/lift, eskalator, instalasi penyalur petir, sarana proteksi kebakaran dan peralatan lainnya yang berisiko tinggi, pengendalian bahan kimia berbahaya dan lingkungan kerja
- izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia

2.3.12 Sistem OSS

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. Sistem OSS terdiri dari:

- subsistem pelayanan informasi
- subsistem Perizinan Berusaha
- subsistem Pengawasan



Sistem OSS wajib digunakan oleh:

- kementerian/lembaga
- pemerintah provinsi
- pemerintah kabupaten/kota
- Administrator KEK
- Badan Pengusahaan KPBPB
- Pelaku Usaha.

Subsistem pelayanan informasi menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Informasi dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses. Informasi memuat:

- KBLI berdasarkan tingkat Risiko
- rencana tata ruang
- ketentuan persyaratan Penanaman Modal
- persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin
- persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan
- ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal
- Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan
- simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (frequently asked questions/FAQ)
- pelayanan pengaduan masyarakat
- informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS

Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan Berusaha terdiri atas Pelaku Usaha:

- orang perseorangan
- badan usaha
- kantor perwakilan
- badan usaha luar negeri



2.3.13 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 179 terkait sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha mencakup:

- Daratan
- Laut
- kawasan hutan.

Pemeriksaan lokasi usaha dilakukan berdasarkan ketersediaan rencana detail tata ruang daerah dalam sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang yang terintegrasi dengan Sistem OSS. Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:

- bagi kegiatan usaha yang lokasinya sudah sesuai dengan rencana detail tata ruang daerah, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai kegiatan usaha
- bagi kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang daerah, Sistem OSS memberikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 180 dalam hal rencana detail tata ruang daerah belum tersedia, pemeriksaan lokasi dilakukan berdasarkan:

- rencana tata ruang wilayah nasional
- rencana tata ruang pulau/kepulauan
- rencana tata ruang kawasan strategis nasional
- rencana tata ruang wilayah provinsi
- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

Sistem OSS akan memeriksa dan menyetujui secara otomatis lokasi kegiatan usaha dengan ketentuan:

- lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK atau kawasan industri
- lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan peruntukan tata ruang yang sama
- lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha
- lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah



- lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut.

Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atas lokasi usaha dan/atau yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha bagi UMK berdasarkan pernyataan Pelaku Usaha sesuai format pada Sistem OSS. Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan atas pernyataan Pelaku Usaha sesuai format pada Sistem OSS.

Terhadap lokasi usaha pada kawasan hutan dapat mencakup kegiatan:

- penggunaan kawasan hutan
- pemanfaatan hutan

Dalam hal kegiatan yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan melalui persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Permohonan dan kelengkapan persyaratan pemanfaatan hutan diajukan melalui Sistem OSS.

2.3.14 Penerbitan Perizinan

a. Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

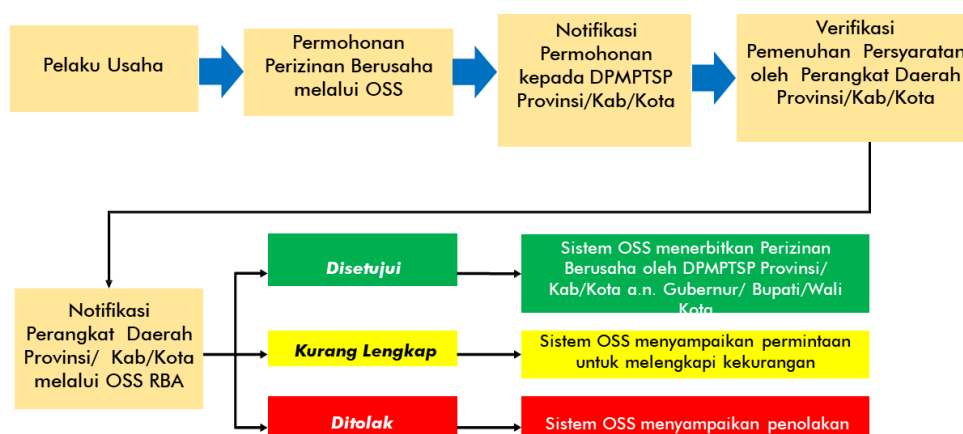
Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS. (2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Izin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial. Persyaratan Izin meliputi pula analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan usaha yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan. Pemenuhan persyaratan Izin diteruskan Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan



Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk, Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sistem OSS meneruskan:

- pemenuhan standar kegiatan usaha kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi dan dinotifikasi ke Sistem OSS
- pemenuhan standar produk kepada kementerian/ lembaga, untuk dilakukan verifikasi dan dinotifikasi ke Sistem OSS, berikut adalah alur penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.



Gambar 2.2 Alur Penerbitan Perizinan Berusaha Kewenangan Pemerintah

b. Percepatan Penerbitan Izin

Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko tinggi yang:

- berlokasi di KEK, KPBPB, dan kawasan industri
- termasuk dalam proyek strategis nasional

kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing langsung menerbitkan Izin. Izin sebagai Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan dan operasional. Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan usaha, kecuali

yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing, membatalkan Izin yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.

c. Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan untuk UMK

UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal. Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK memiliki Risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha. Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau tinggi, selain NIB pelaku UMK wajib memiliki Sertifikat Standar dan/atau Izin. Pelaku UMK menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS. Sistem OSS meneruskan permohonan pelaku UMK kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.

2.4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TERKAIT PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:



- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- persyaratan dasar Perizinan Berusaha
- Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

- kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
- persetujuan lingkungan
- persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Perizinan Berusaha sektor yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

- kelautan dan perikanan
- pertanian
- lingkungan hidup dan kehutanan
- energi dan sumber daya mineral
- ketenaganukliran
- perindustrian
- perdagangan
- pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- transportasi
- kesehatan, obat dan makanan
- pendidikan dan kebudayaan; 1. Pariwisata
- keagamaan
- pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik
- pertahanan dan keamanan
- ketenagakerjaan

Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor, kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota. DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- pelaksanaan pelayanan
- pengelolaan pengaduan masyarakat
- pengelolaan informasi
- penyuluhan kepada masyarakat
- pelayanan konsultasi
- pendampingan hukum

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

- Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP
- petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat
- persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. Sarana pengaduan harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan informasi, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan informasi, paling sedikit:

- menerima permintaan layanan informasi
- menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Selain pelayanan informasi, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:

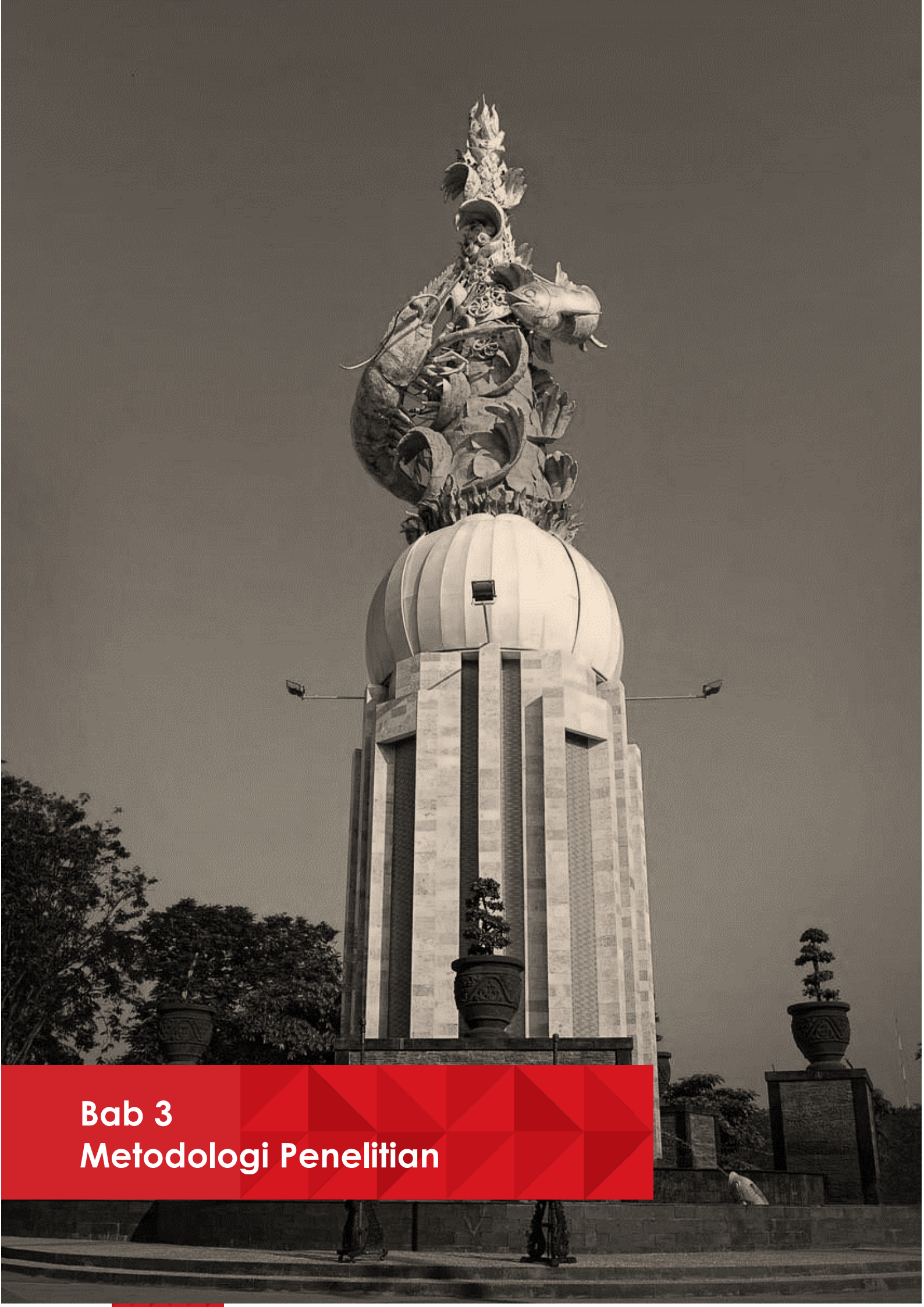
- profil kelembagaan perangkat daerah
- standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah



➤ penilaian kinerja PTSP

Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Bab 3

Metodologi Penelitian



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan Standar Pelayanan DPMPTSP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

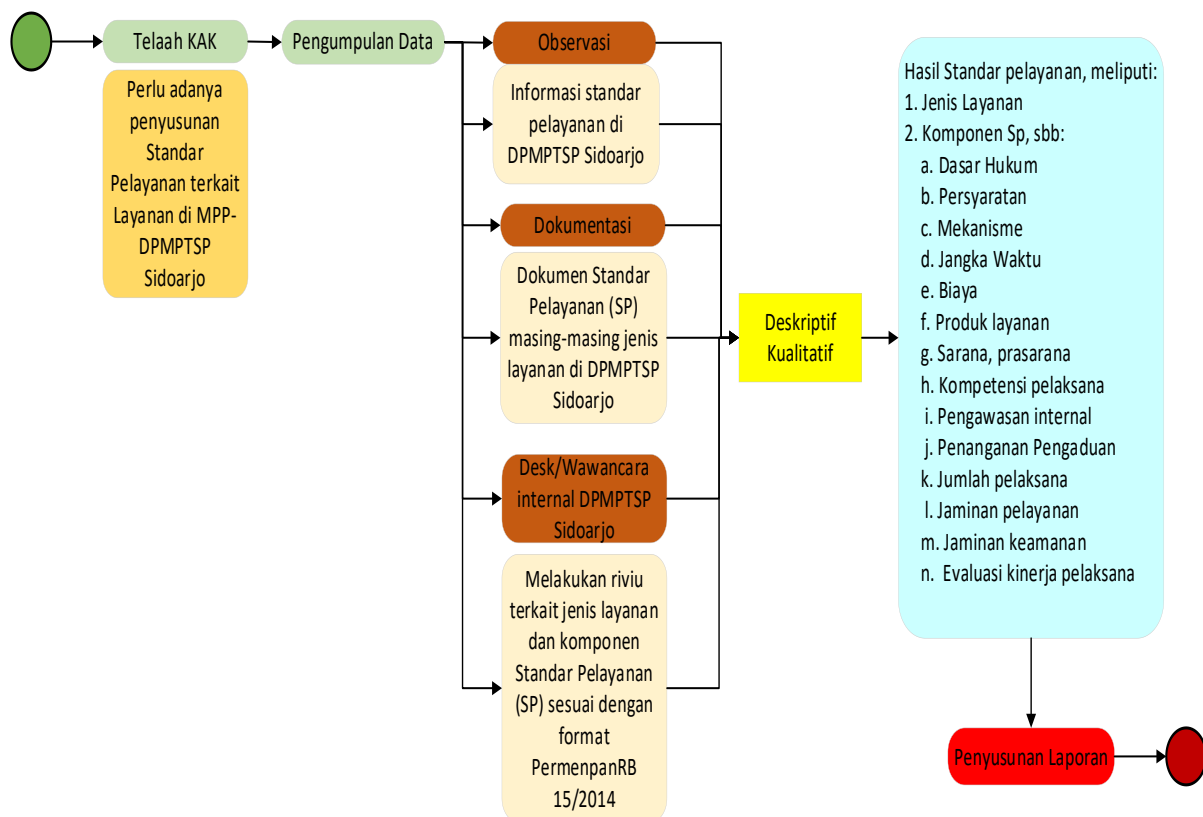
3.1 KERANGKA BERPIKIR

Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur atau pedoman yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan tersebut perlu dipublikasi sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Sebagai penyelenggara pelayanan, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo perlu menyusun Standar Pelayanan. Dalam menyusun Standar Pelayanan, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo perlu memperhatikan komponen standar pelayanan dan spesifikasi jenis pelayanan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur maupun biaya pelayanan. Penyelenggaraan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah pembaharuan, sekaligus langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi. DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo menjadi pusat pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

Tahapan Penyusunan Standar Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dapat divisualisasikan secara sistematis seperti pada gambar berikut.





Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, tahapan pertama yang dilakukan dalam kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo adalah menelaah KAK. Kemudian, dilakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara/forum desk. Setelah itu dilakukan penyusunan Standar Pelayanan yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Tahap selanjutnya adalah menyusun draft Standar Pelayanan untuk kemudian disempurnakan dan diperbaiki menjadi Standar Pelayanan yang final. Standar Pelayanan terdiri dari 14 (Empat Belas) komponen, yaitu

- a) Dasar Hukum;
- b) Persyaratan;
- c) Mekanisme;
- d) Jangka Waktu;
- e) Biaya;
- f) Produk Layanan;
- g) Sarana dan Prasarana;
- h) Kompetensi Pelaksana;
- i) Pengawasan Internal;
- j) Penanganan Pengaduan;

- k) Jumlah Pelaksana;
- l) Jaminan Pelayanan;
- m) Jaminan Keamanan;
- n) Evaluasi Kinerja Pelaksana

3.2 PENDEKATAN PENELITIAN

Kegiatan “Penyusunan Standar Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo” dilakukan dengan pendekatan Deskriptif kualitatif. Pendekatan Deskriptif Kualitatif dilakukan dengan penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplor atau mengumpulkan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah, bukan untuk menguji variabel karena variabel-variabel biasanya belum diketahui dan baru akan diketahui melalui riset. Riset eksploratori bersifat fleksibel dan tidak terstruktur. Penelitian eksploratif dalam kegiatan ini digunakan untuk menyusun Standar Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

3.3 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Subjek kegiatan merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan. Adapun subjek penelitian dalam kegiatan ini adalah DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dan OPD/instansi yang tergabung di dalam DPMPTSP.

Sedangkan objek merupakan pokok persoalan yang hendak dikaji untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek kegiatan ini adalah Penyusunan Standar Pelayanan layanan yang akan dibuka dan diselenggarakan di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

3.4 JENIS, SUMBER DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan “Penyusunan Standar Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo” meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya baik melalui wawancara maupun forum desk dengan OPD terkait. Dalam kegiatan ini yang menjadi sumber data primer adalah DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dan beberapa OPD/instansi yang tergabung di dalam DPMPTSP

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada. Dalam kegiatan ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal, situs internet dan OPD terkait Standar Pelayanan.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan “Penyusunan Standar Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo” dilakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut.

- a. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tulis, gambar, elektronik dan sebagainya.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan.
- c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Pada kegiatan ini, dilakukan forum desk dengan menggunakan kuesioner dan langsung melakukan wawancara kepada para narasumber untuk memperoleh informasi data yang dibutuhkan.

3.5 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Menurut Arikunto (2010), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Hadjar (1996) berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Pada umumnya secara kuantitatif, keadaan, dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif. Surya brata mengemukakan bahwa untuk atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan. Sedangkan untuk atribut non- kognitif, perangsangnya adalah pernyataan.

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Dari pengertian masing-masing di atas, maka instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif



dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti.

Instrumen pengumpulan data dalam kegiatan “Penyusunan Standar Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo” berupa kuesioner yaitu lembaran yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi. Bentuk kuesioner yang digunakan berupa kuesioner terbuka. Kisi-kisi kuesioner disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Instrumen Pengumpulan Data

No	Data yang Diperlukan	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen Pengumpulan Data
A	IDENTIFIKASI AWAL		
1	Inventarisasi jenis pelayanan yang diselenggarakan di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo	Wawancara	Panduan Wawancara
B	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN SESUAI FORMAT		
1	Dasar Hukum	Kuesioner	Panduan Kuesioner
2	Persyaratan		
3	Mekanisme		
4	Jangka Waktu		
5	Biaya		
6	Produk Layanan		
7	Sarana dan Prasarana		
8	Kompetensi Pelaksana		
9	Pengawasan Internal		
10	Penanganan Pengaduan		
11	Jumlah Pelaksana		
12	Jaminan Pelayanan		
13	Jaminan Keamanan		
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		
C	DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA		
1	Dokumen perencanaan pembangunan DPMPTSP	Dokumentasi	Panduan Dokumentasi
2	Regulasi/kebijakan SOTK DPMPTSP Kab Sidoarjo		
3	Standar Pelayanan masing-masing layanan		
4	Regulasi terkait Penyusunan Standar Pelayanan		

3.6 LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

- 1) Persyaratan Pelayanan
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur

- 3) Jangka waktu penyelesaian
- 4) Biaya/tarif
- 5) Produk pelayanan
- 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:

- 1) Dasar Hukum
- 2) Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas
- 3) Kompetensi pelaksana
- 4) Pengawasan internal
- 5) Jumlah pelaksana
- 6) Jaminan pelayanan
- 7) Jaminan keamanan dan keselamatan
- 8) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan selain perlu memperhatikan komponen Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi jenis pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanan. Fokus pada spesifikasi jenis pelayanan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur maupun biaya pelayanan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan adalah:

1. Identifikasi Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus diipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang/hal lain, tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

Cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi persyaratan pelayanan adalah dengan melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk penyelesaian proses pelayanan. Untuk mempermudah dalam proses penyusunan ini, Standar Pelayanan yang sudah ada sebelumnya dapat dijadikan rujukan. Dalam proses identifikasi persyaratan pelayanan, juga perlu diperhatikan apakah persyaratan itu harus disampaikan di awal, di akhir atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.



Proses perumusan persyaratan pelayanan ini dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum yang ada. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dalam proses identifikasi ini adalah:

- a. Daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap tahapan dari masing-masing jenis pelayanan
- b. Waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyaratan (di awal, di akhir atau secara bertahap)

2. Identifikasi Prosedur

Prosedur merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

Di samping itu, penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar Pelayanan (SP). Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan Penyusunan Standar Pelayanan.

3. Identifikasi Waktu Penyelesaian Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian, waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.

Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas. Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan.

4. Identifikasi Biaya/Tarif

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam proses pelayanan. Berapa biaya yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan. Perhitungan dua komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan, untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa biaya yang dibebankan kepada pengelola.



Bagi unit pengelola pelayanan, identifikasi ini sangat penting untuk menjadi dasar pengajuan anggaran dan penentuan tarif. Apabila pelayanan ke pelanggan diberikan secara gratis, artinya beban biaya pelayanan secara keseluruhan ditanggung oleh pihak pengelola (pemerintah). Informasi biaya ini harus jelas besarannya dan apabila gratis harus jelas tertulis untuk menghindari perilaku petugas yang kurang baik. Proses identifikasi ini dilakukan pada setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan pada tahapan ini adalah:

- a. Jumlah biaya yang dibebankan ke pelanggan dari setiap jenis pelayanan (untuk pelayanan yang dipungut biaya)
- b. Jumlah biaya yang dibebankan kepada unit pengelola pelayanan
- c. Daftar pelayanan yang diberikan gratis kepada pelanggan (apabila terdapat jenis pelayanan yang gratis)

5. Identifikasi Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi

produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan. Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi “produk” dari suatu jenis pelayanan. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah daftar produk layanan yang dihasilkan dari setiap jenis pelayanan.

6. Penanganan Pengelolaan Pengaduan

Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, portal pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan.

Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi.

Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam internal organisasi penyelenggara. Hal-hal lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan ini dilakukan sebagaimana peraturan terkait yang berlaku.



Hasil-hasil yang diperoleh dalam setiap proses identifikasi Standar Pelayanan tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Standar Pelayanan untuk membuat Rancangan Standar Pelayanan.

7. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang mendasari Standar Pelayanan beserta aturan pelaksanaannya pada masing-masing jenis layanan perizinan.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan petugas layanan dalam menyelenggarakan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

9. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

11. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana merupakan ketersediaan pelaksana penyelenggara pelayanan perizinan sesuai dengan beban kerja.

12. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan merupakan pemberian kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan merupakan bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana merupakan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

3.7 FORMAT PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

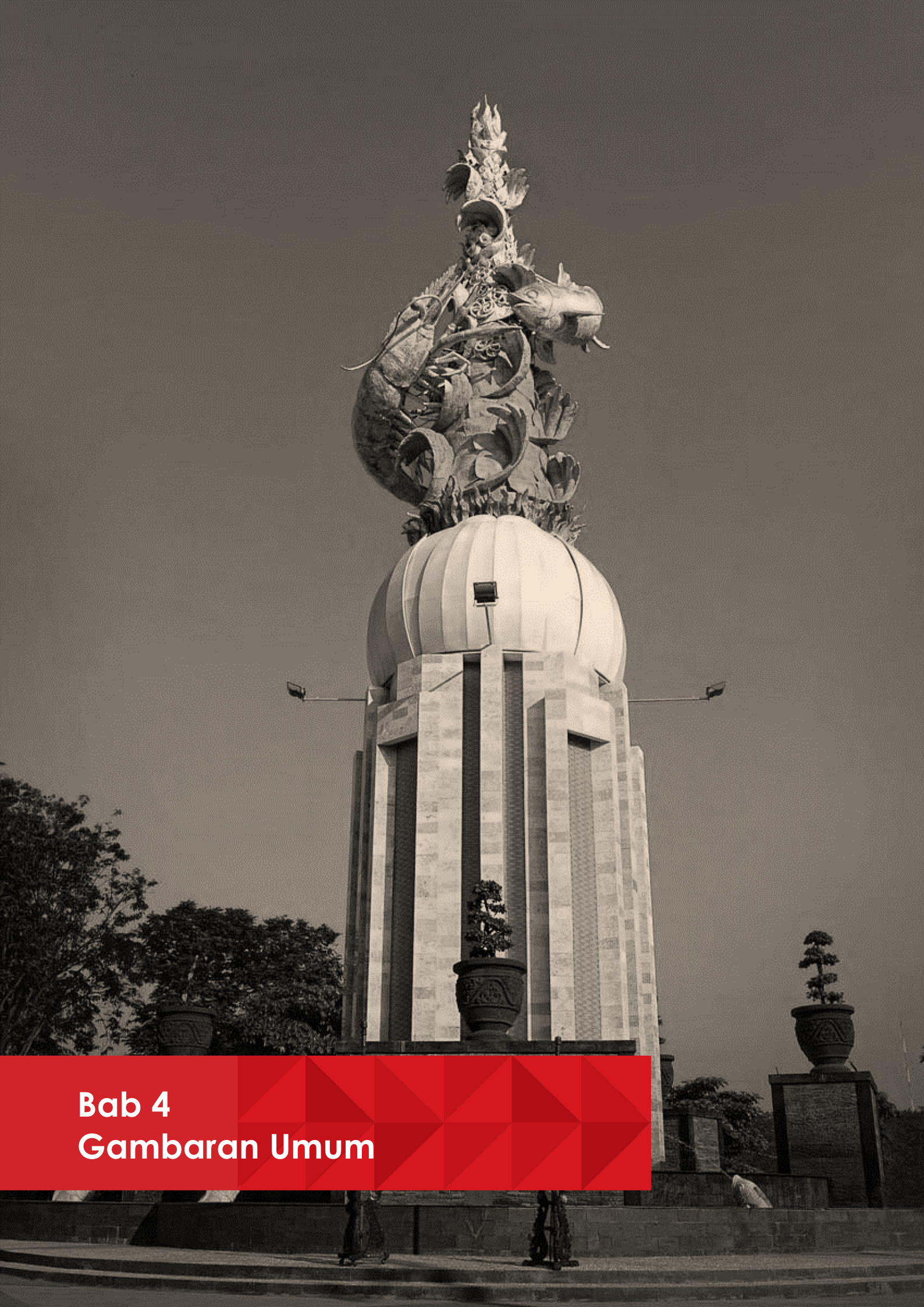
Dalam menyusun dan melakukan pembahasan mengenai Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan dapat mempertimbangkan pula komponen-komponen lainnya seperti komponen lain, seperti: sarana dan prasarana, kompetensi

pelaksana, mekanisme pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Selanjutnya Standar Pelayanan yang sudah disetujui disusun ke dalam format yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan, prosedur, waktu, biaya dan produk pelayanan serta mekanisme pengaduan. Format Standar Pelayanan yang dapat digunakan antara sebagai berikut.

Tabel 3.2 Format Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian
Service Delivery (berkaitan dengan proses penyampaian pelayanan)		
1	Persyaratan Pelayanan	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	
4	Biaya/Tarif	
5	Produk Pelayanan	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
7	Dasar Hukum	
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	
10	Pengawasan Internal	
11	Jumlah Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	

Sumber : PermerpanRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan



Bab 4

Gambaran Umum

BAB 4

GAMBARAN UMUM

4.1 PROFIL WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

4.1.1 Administrasi

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang dihipit oleh dua sungai yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya sehingga terkenal sebagai kota Delta. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 714,245 Km² dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201,6868 Km²

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam propinsi Jawa Timur dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

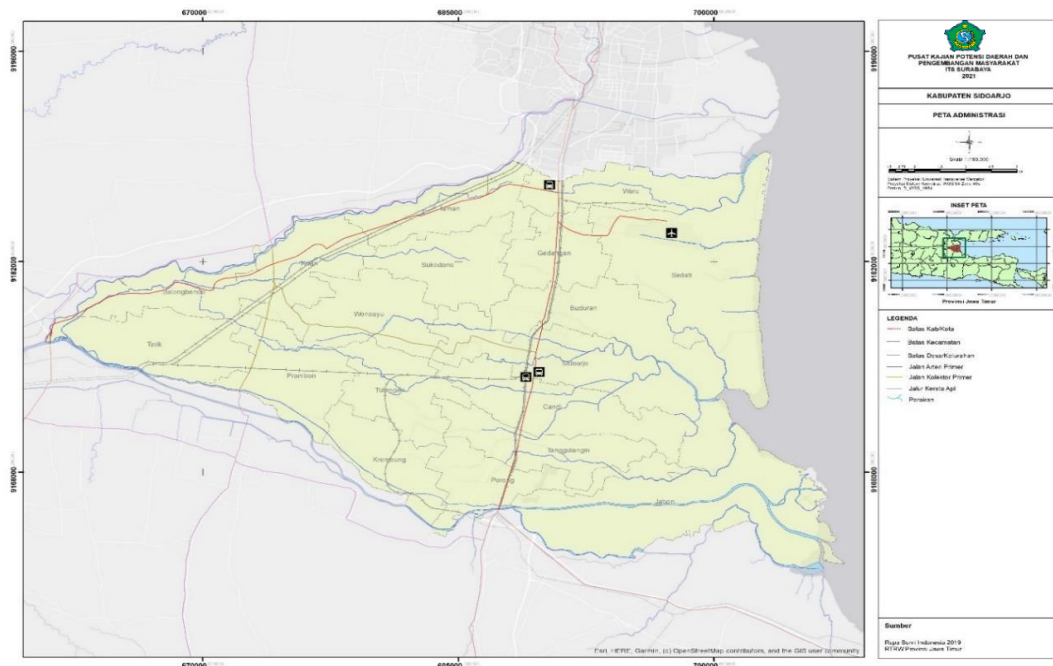
Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,50 - 112,90 BT dan 7,30 – 7,50 LS dan terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa, 31 kelurahan. Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi dan luas tiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Jumlah Desa/Kelurahan
berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Tarik	20
2	Prambon	20
3	Krembung	19
4	Porong	19
5	Jabon	15
6	Tanggulangin	19
7	Candi	24
8	Tulangan	22
9	Wonoayu	23
10	Sukodono	19
11	Sidoarjo	24

No	Kecamatan	Jumlah Desa
12	Buduran	15
13	Sedati	16
14	Waru	17
15	Gedangan	15
16	Taman	24
17	Krian	22
18	Balong Bendo	20
Kabupaten Sidoarjo		353

Sumber: Sidoarjo Dalam Angka 2021



Gambar 4. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Sidoarjo

4.1.2 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.

Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan pantai dan pertambakan di sebelah timur dan daerah permukiman dan pertanian di bagian tengah dan barat. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke pengembangan kawasan:

1. Kawasan Tanaman Pangan

Tanaman pangan di wilayah desa-desa basis pertanian di Kabupaten Sidoarjo di wilayah barat. Oleh karena itu, program yang dicanangkan adalah menetapkan kawasan tanaman pangan yang merupakan lahan produktif (subur) jangan dialihfungsikan keguna lahan non-tanaman pangan. Termasuk, tanaman hortikultura Rancangan Akhir meliputi tanaman sayur-sayuran dan buah- buahan. Jika dipilah meliputi: tomat, salak, pisang, pepaya, kacang panjang, terong, lombok, semangka, kubis, melon. Potensi tersebut mempunyai kecenderungan wilayah yang memiliki. Dengan demikian perlu membuat program kawasan sentra-sentra hortikultura.

2. Kawasan Perikanan Darat dan Laut

Kawasan perikanan yang meliputi ikan lele, ikan gurami, dan ikan tambak sebenarnya yang cukup menonjol jika dibandingkan sektor peternakan, sehingga perlu menyediakan lahan untuk kawasan perikanan di daerah-daerah tertentu di setiap wilayah. Sementara potensi ikan laut yang cukup besar juga perlu terus ditingkatkan dan didorong dengan penguatan sarana pendukung dari instansi teknis. Dengan demikian, program yang perlu dicanangkan adalah penyebarluasan (ekstensifikasi) kawasan perikanan darat, revitalisasi perikanan laut, dan pemanfaatan sumber daya laut sekaligus upaya konservasi pinggiran pantai.

3. Kawasan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kawasan industri sebarannya merata diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini telah diuraikan pada bahasan skenario prioritas pengembangan untuk sektor industri. Oleh karena itu, dalam program perlu dicanangkan adalah menentukan sentra-sentra kawasan industri berdasarkan spesifikasi jenis industri, misalkan: - Sentra kawasan industri hasil-hasil perikanan laut seperti petis, kerupuk ikan, terasi berada di sentra-sentra nelayan (pantai) misalkan Jabon, Sidoarjo, dll. - Sentra kawasan industri kecil kulit di Tanggulangin Dengan pola clustering serta peningkatan program kemitraan menjadi daya dorong dalam memperkuat basis industri kecil yang diusahakan oleh masyarakat serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja.

4.1.3 Demografi

Kependudukan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan, variable-variabel kependudukan yang dijabarkan antara lain, jumlah penduduk

dan kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo, dan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kelompok Umur.

Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.033.780 jiwa. Dengan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi ada di wilayah Kecamatan Taman dengan jumlah penduduk sebesar 207.820 jiwa. Sedangkan wilayah Kecamatan dengan jumlah penduduk dengan jumlah terkecil terdapat di wilayah Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk sebesar 56.270 jiwa. Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 yaitu 2.847,33/Km², dengan wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ada di wilayah Kecamatan Waru dengan tingkat kepadatan penduduk 6.621/Km², dan wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah terdapat di wilayah Kecamatan Jabon dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 694,64. Untuk lebih jelasnya jumlah dan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
1	Tarik	69,19	1918,72
2	Prambon	79,95	2335,73
3	Krembung	69,89	2365,04
4	Porong	73,45	2462,98
5	Jabon	56,27	694,64
6	Tanggulangun	89,8	2781,17
7	Candi	153,42	3772,39
8	Tulangan	102,34	3279,05
9	Wonoayu	85,59	2523,17
10	Sukodono	121,86	3728,86
11	Sidoarjo	201,12	3214,75
12	Buduran	98,71	2405,8
13	Sedati	96,64	1216,62
14	Waru	200,75	6621,17
15	Gedangan	120	4987,66
16	Taman	207,82	6588,93
17	Krian	130,93	4028,62
18	Balong Bendo	76,05	2421,97
Kabupaten Sidoarjo		2033,78	2847,33

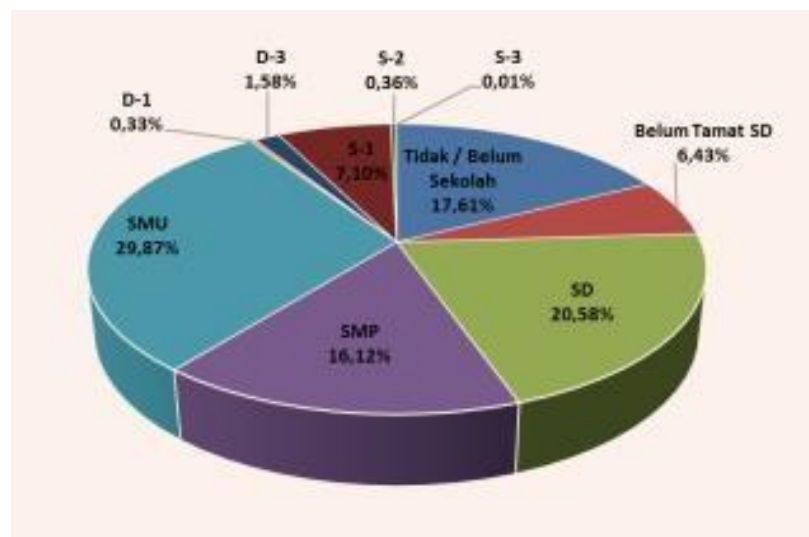
Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021

4.1.4 Sosial dan Ekonomi

Konsentrasi penduduk yang tinggi di suatu wilayah dapat mencerminkan potensi kegiatan dan tingkat pelayanan serta kemajuan di wilayah tersebut.

Konsentrasi penduduk yang tinggi dapat pula berarti tingkat kepadatan yang tinggi yang dapat berimbas pada munculnya kawasan kumuh baru jika tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur permukiman yang memadai.

Kabupaten Sidoarjo memiliki masyarakat yang heterogen, baik dari sisi suku, budaya dan adat maupun agama. Masyarakat Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh suku Jawa sebagai bagian dari warga Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga terdapat warga dari etnis Madura, tionghoa (Cina), Arab dan suku lain yang datang dan tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat Kabupaten Sidoarjo sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya yang ada serta terbuka terhadap nilai-nilai positif yang datang dari luar, hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah dengan kondisi yang sangat kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan visi dan misi pembangunan.



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2020

Gambar 4. 2 Proporsi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Menurut Tingkat Pendidikan

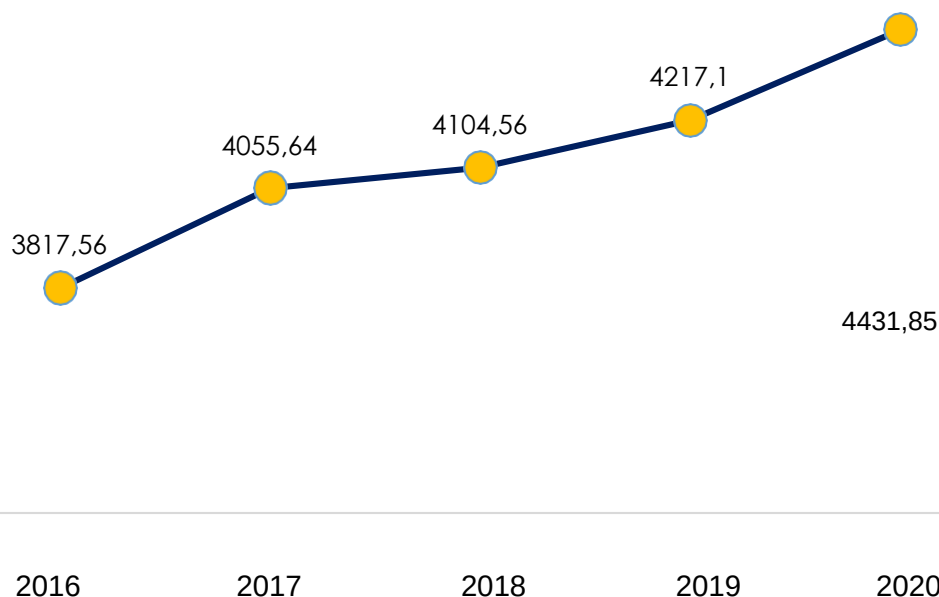
Apabila dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan harga berlaku, maka sektor yang memberi sumbangsih paling tinggi pada tahun 2020 adalah sektor industri dan pengolahannya, diikuti sektor perdagangan, dan sektor konstruksi kemudian transportasi. Sektor pertanian masih cukup rendah (2%) jika dibandingkan dengan tiga sektor tersebut, padahal jika dilihat dari data ketenagakerjaan, sektor pertanian sangat berpotensi untuk menjadi sektor prioritas dalam peningkatan PDRB Kabupaten Sidoarjo. Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

**Tabel 4. 3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Sidoarjo 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Pengolahan	73.612,76	80.314,62	88.415,20	97.732,91	100.918,68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.623,45	28.039,69	30.735,87	33.259,50	31.599,83
Konstruksi	14.631,05	16.006,57	17.134,29	17.732,85	17.121,36
Transportasi dan Pergudangan	19.623,17	21.275,28	22.659,53	22.949,04	14.604,92
Informasi dan Komunikasi	5.588,59	6.094,64	6.467,92	7.064,81	7.618,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.453,14	6.013,35	6.500,53	7.119,47	6.733,72
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.817,56	4.055,64	4.104,56	4.217,10	4.431,85
Pengadaan Listrik dan Gas	1.727,11	1.798,01	1.725,65	1.743,11	1.666,70
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	104,51	112,91	118,58	121,88	129,32
Pertambangan dan Penggalian	141,81	159,92	188,90	189,22	123,90

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2021

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun pada beberapa sektor mengalami penurunan. Distribusi PDRB pada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo paling besar berada pada sektor industri dan pengolahannya yang mencapai 54 % yang diikuti sektor perdagangan sebesar 17 % dan sektor konstruksi sebesar 9 %. Pada sektor pertanian pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan, hal ini tentu sangat potensial untuk dikembangkan lebih jauh lagi.



Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2021

Gambar 4.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pertanian,

Peranan sektoral untuk pertanian pada tahun 2020 sebesar 4.431,85 miliar sedangkan pada tahun 2019 sebesar 4.217,10 rupiah. Adapun sektor pertanian mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2018 yang hanya 1,75 %. Hal ini tidak lepas dari pengaruh musim dan pola tanam yang mendukung selama Tahun 2020, dimana curah hujan/hari hujan tidak srtinggi selama tahun 2018. Seperti diketahui, bahwa lahan sawah di Kabupaten Sidoarjo semuanya beririgasi teknis dengan kondisi topografi dataran rendah, sehingga jika curah hujan terlalu tinggi justru akan menyebabkan beberapa area persawahan mengalami banjir dan menyebbakan produktifitas tanaman akan mengalami penurunan.

4.2 GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO

Yang dimaksud DPMPTSP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
2. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha

Tupoksi Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, DPMPTSP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi DPMPTSP; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.1 BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 1 mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kepala DPMPTSP dalam pelayanan sektor 1. Fungsi dari Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 1 DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan perizinan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan non berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha Sektor 1 yang meliputi:
 1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pertanian;
 3. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 4. Energi dan sumber daya mineral;
 5. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 6. Pertahanan dan keamanan;
 7. Kesehatan, obat, dan makanan;
 8. Pendidikan dan kebidayaan; serta
 9. Pariwisata
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perizinan sektor 1;
- c. Penyusunan dan pembaharuan data, pelaporan kinerja pada Bidang; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 2 mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kepala DPMPTSP dalam pelayanan sektor 2. Fungsi dari Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 2 DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan perizinan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan non berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha Sektor 2 yang meliputi:
 1. Perdagangan;
 2. Perindustrian;
 3. Ketenaganukliran;
 4. Keagamaan;
 5. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan system dan transaksi elektronik;
 6. Transportasi;
 7. Ketenagakerjaan; dan
 8. Izin sektor lainnya;

- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perizinan sektor 2;
- c. Penyusunan dan pembaharuan data, pelaporan kinerja pada Bidang; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugasnya.

4.3 MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KABUPATEN SIDOARJO

Mal Pelayanan Publik menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo resmi berdiri sebagai sarana yang mengintegrasikan beberapa layanan OPD menjadi berkumpul pada satu tempat yang sama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Pasal 3 menjelaskan bahwa Mal Pelayanan Publik mempunyai tugas membantu Bupati memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah Pemberi layanan pada Mal Pelayanan Publik sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah;
- b. Perangkat daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Kementerian;
- d. BUMN;
- e. BUMD;
- f. Unit layanan pendukung lainnya.

Sumber daya dari operasional Mal Pelayanan Publik terdiri dari:

- 1. DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola Mal Pelayanan Publik.
- 2. Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada no (1) DPMPTSP bertanggung jawab atas penyediaan pengolah data pelayanan, data pelayanan,

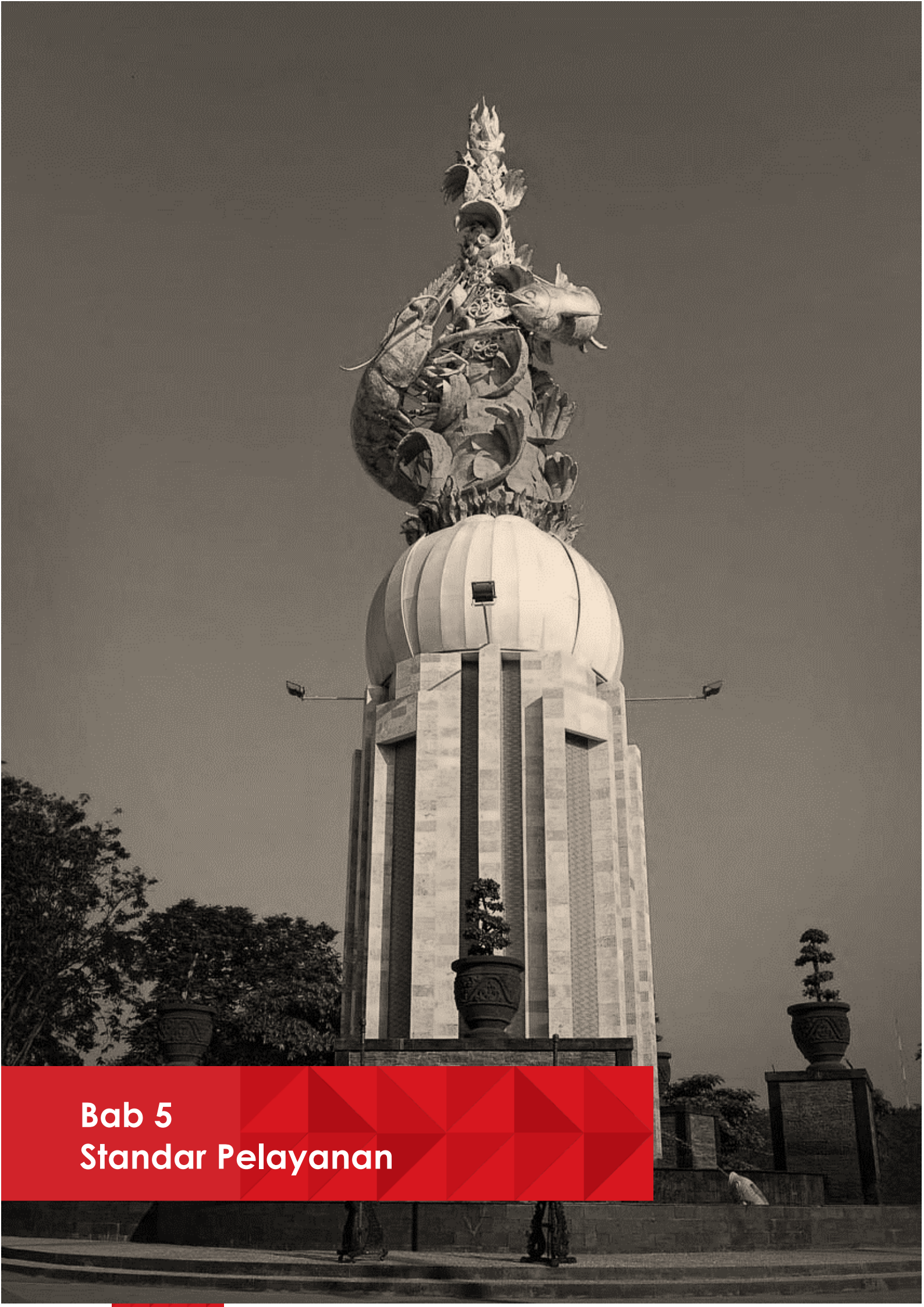
teknisi teknologi informasi computer, teknisi listrik dan jaringan, tenaga pemeliharaan fasilitas, petugas keamanan dan parkir menjadi tanggung jawab DPMPSTSP.

3. Penyediaan petugas pelayanan pada masing - masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing - masing instansi yang memberikan pelayanan.
4. Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan dalam Mal Pelayanan Publik dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada no (2) untuk penyediaan olah data pelayanan, teknisi teknologi informasi komputer serta teknisi listrik dan jaringan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

4.3.1 TUGAS DAN FUNGSI MPP KABUPATEN SIDOARJO

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 6 (enam) prinsip:

- a. Keterpaduan, yang dimaksud dengan keterpaduan adalah perihal terpadu
- b. Berdaya guna, yang dimaksud dengan berdaya guna adalah berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat
- c. Koordinasi, yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan agar setiap tindakan dan peraturan yang dilakukan tidak saling berbenturan
- d. Akuntabilitas, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan
- e. Aksesibilitas, yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi
- f. Kenyamanan, yang dimaksud dengan kenyamanan adalah ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi



Bab 5

Standar Pelayanan

BAB 5

STANDAR PELAYANAN

A. STANDAR PELAYANAN SEKTOR 1 (MENYESUAIKAN INFORMASI OSS-RBA) YANG DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH

1. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE KBLI: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 03133, 03143, 03212, 03213, 03221, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03231, 03232, 03233, 03241, 03242, 03243, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259, 03261, 03262, 03263, 08930, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10779, 10794, 47215, 47245, 47753, 47754, 47815, 47825, 47829, 50222.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi "Disetujui": sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi "Kurang Lengkap": sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi "Ditolak": sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha);

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		- Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. SEKTOR PERTANIAN

KODE KBLI: 01191, 01192, 01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01430, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499, 01621, 01622, 01623, 01629, 10110, 10120, 10130, 15111, 47726, 47727, 47728, 47729, 75000, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 10611, 10612, 10613, 10621, 10631, 10632, 01612, 01630, 01640, 01611, 01613, 01614, 01619, 10391, 10392, 10802, 01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01194, 01210, 01220, 01230, 01240, 01251, 01253, 01199, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301, 01302, 01118, 01140, 01150, 01191, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 10421, 10422, 10431, 10721, 10763, 12091, 22121, 01630, 10731, 10772, 10423, 10761, 10722, 20294, 01117, 01137, 01160, 01269, 71202, 75000, 86903, 62023, 47211, 47212, 47213, 47219.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: - Notifikasi OPD Teknis; - Notifikasi "Disetujui": sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri);

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		c. Notifikasi “Kurang Lengkap”: sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; 6. Notifikasi “Ditolak”: sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KODE KBLI: 38120, 38220, 37011, 37012, 37021, 37022, 02209.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi "Disetujui": sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi "Kurang Lengkap": sistem OSS

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; 6. Notifikasi “Ditolak”: sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		Produksi
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
3	Kompetensi Pelaksana	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

4. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE KBLI: 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 10640, 10722, 10761.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi “Disetujui”: sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi “Kurang Lengkap”: sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi “Ditolak”: sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber daya Mineral;
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi :

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

5. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KODE KBLI:

- Semua Kegiatan Usaha yang Memanfaatkan Sumber Daya Air meliputi:
 - Pemanfaatan air sebagai bahan baku utama;
 - Pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung;
 - Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi;
 - Pemanfaatan ruang pada sumber air;
 - Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan non tol:
 - Ruang Manfaat Jalan (Rumaja);
 - Ruang Milik Jalan (Rumija);
 - Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi "Disetujui": sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi "Kurang Lengkap": sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi "Ditolak": sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPSTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

6. SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

KODE KBLI: Seluruh Perizinan Berusaha pada Sektor Pertahanan dan Keamanan merupakan Wewenang Kapolri dan Menteri Pertahanan.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait

No	Komponen	Uraian
1	2	3
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi "Disetujui": sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi "Kurang Lengkap": sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi "Ditolak": sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Kemanan
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

7. SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN

KODE KBLI: 21022, 86903, 86101, 47721, 47722, 47842, 47843, 56305, 47723, 47844, 32909, 47724, 47725, 21015, 81290, 86103, 86105, 32501, 17091, 20231, 86102, 86902, 86104, 86901, 10211, 10212, 10214, 10291, 10311, 10312, 10312, 10313, 10330, 10413, 10422, 1024, 10611, 10612, 10621, 10622, 10629, 10633, 10710, 10722, 10729, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750, 10761, 10763, 10771, 10772, 10773, 10779, 10792, 10793, 10794, 10799, 11052, 10392, 10391, 90011, 93219, 55194, 55192, 93294, 93113,

93114, 55110, 55120, 93292, 68120, 56302, 93291, 55191, 55199, 55900, 55130, 93211, 93293, 55193.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi “Disetujui”: sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi “Kurang Lengkap”: sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi “Ditolak”: sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		Resiko; 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

8. SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE KBLI: Seluruh Perizinan Berusaha pada Sektor Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi “Disetujui”: sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi “Kurang Lengkap”: sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi “Ditolak”: sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPSTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan,

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan; 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		dan peningkatan kinerja pelayanan.

9. SEKTOR PARIWISATA

KODE KBLI: 91023, 91024, 91029, 79111, 55193, 56101, 56102, 56109, 56303, 56103, 56104, 56304, 56306, 55120, 55110, 55194, 55130, 55192, 55199, 55191, 90040, 90030, 93191, 93111, 93114, 93119, 96121, 90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 93115, 93116, 93195, 93232, 93299, 68112, 90090, 82301, 82302, 79911, 79912, 70201, 79922, 79990, 93244, 79129, 79119, 93231, 91021, 91022, 93221, 93224, 93239, 49425, 55193, 79121, 55900, 55120, 22110, 55194, 56101, 93292, 93219, 96129, 93229, 93193.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi "Disetujui": sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi "Kurang Lengkap": sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi "Ditolak": sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);

No	Komponen	Uraian
1	2	3
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjo.kab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN SEKTOR 2 (MENYESUAIKAN INFORMASI OSS-RBA) YANG DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH

1. SEKTOR PERDAGANGAN

KODE KBLI: 47221, 47999, 63122, 45101, 45102, 45103, 45104, 45202, 45301, 54302, 45401, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46208, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46334, 46335, 46339, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46651, 46693, 46694, 46695, 46696, 46699, 46900, 47111, 47112, 47191, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214,

47219, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 475 25, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47596, 47597, 47599, 47611, 47612, 47620, 47630, 47650, 47714, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47752, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47796, 47797, 47811, 47812, 47813, 47814, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47826, 47827, 47829, 47831, 47832, 47833, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47845, 47846, 47849, 47851, 47952, 47853, 87854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47973, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882, 47883, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899, 47911, 47912, 47913, 47914, 47919, 47920, 47991, 47992, 47993, 47994, 47995, 47997, 47998, 52101, 52102, 52109, 77400, 68111.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi “Disetujui”: sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi “Kurang Lengkap”: sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi “Ditolak”: sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar);

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		- Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik; 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan; 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi; 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;
2	Sarana, Prasarana	1. 1 set PC;

No	Komponen	Uraian
1	2	3
	dan/atau Fasilitas	2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. SEKTOR PERINDUSTRIAN

KODE KBLI: 10130, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10393, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423,

10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490,
10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614,
10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10632, 10633,
10634, 10635, 10636, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731,
10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763,
10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794,
10795, 10796, 10799, 10801, 10802, 11032, 11040, 11050, 11051,
11052, 11090, 12011, 12012, 12013, 12019, 12091, 12099, 13111,
13112, 13113, 13121, 13122, 13123, 13131, 13132, 13133, 13134,
13911, 13912, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13926,
13929, 13930, 13941, 13942, 13991, 13992, 13993, 13994, 13995,
13996, 13999, 14111, 14112, 14120, 14131, 14132, 14200, 14301,
14302, 14303, 15111, 15112, 15113, 15114, 15121, 15122, 15123,
15129, 15201, 15202, 15203, 15209, 16101, 16102, 16103, 16104,
16105, 16211, 16212, 16213, 16214, 16215, 16221, 16222, 16230,
16291, 16292, 16293, 16294, 16295, 16299, 17011, 17012, 17013,
17014, 17019, 17021, 17022, 17091, 17099, 18111, 18112, 18113,
18120, 18201, 18202, 19100, 19212, 19213, 19291, 19292, 20111,
20112, 20113, 20114, 20115, 20116, 20117, 20118, 20119, 20121,
20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20131,
20132, 20211, 20212, 20213, 20214, 20221, 20222, 20223, 20231,
20232, 20233, 20234, 20291, 20292, 20293, 20294, 20295, 20296,
20299, 20301, 20301, 20302, 21011, 21012, 21013, 21014, 21015,
21021, 21022, 21023, 22111, 22112, 22121, 22122, 22123, 22191,
22192, 22193, 22194, 22199, 22210, 22220, 22230, 22291, 22292,
22293, 22299, 23111, 23112, 23119, 23121, 23122, 23123, 23124,
23129, 23911, 23919, 23921, 23922, 23923, 23929, 23931, 23932,
23933, 23939, 23941, 23942, 23943, 23951, 23952, 23953, 23954,
23955, 23956, 23957, 23959, 23961, 23962, 23963, 23969, 23990,
24101, 24102, 24103, 24201, 24202, 24203, 24204, 24205, 24310,
24320, 25111, 25112, 25113, 25119, 25120, 25130, 25200, 25910,
25920, 25931, 25932, 25933, 25934, 25940, 25951, 25952, 25991,
25992, 25993, 25994, 25995, 25999, 26110, 26120, 26210, 26220,
26310, 26320, 26391, 26399, 26410, 26420, 26490, 26511, 26512,
26513, 26514, 26520, 26601, 26602, 26710, 26791, 26792, 26800,
27111, 27112, 27113, 27120, 27201, 27202, 27203, 27310, 27320,
27330, 27401, 27402, 27403, 27404, 27409, 27510, 27520, 27530,
27900, 28111, 28112, 28113, 28120, 28130, 28140, 28151, 28152,
28160, 28171, 28172, 28173, 28174, 28179, 28180, 28191, 28192,
28193, 28199, 28210, 28221, 28222, 28223, 28224, 28230, 28240,
28250, 28261, 28262, 28263, 28264, 28265, 28291, 28292, 28299,
29101, 29102, 29200, 29300, 30111, 30112, 30113, 30120, 30200,
30300, 30400, 30911, 30912, 30921, 30922, 30990, 31001, 31002,
31003, 31004, 31009, 32111, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119,
32120, 32201, 32202, 32300, 32401, 32402, 32501, 32502, 32503,
32509, 32901, 32902, 32903, 32904, 32905, 32906, 32907, 32909,
33111, 33112, 33119, 33121, 33122, 33131, 33132, 33133, 33141,
33142, 33149, 33151, 33152, 33153, 33159, 33190, 33200, 35301,
35302, 37021, 37022, 38212, 38301, 38302, 45201, 45407, 58130,

58200, 59111, 59112, 59121, 59122, 61925, 61929, 62011, 62012, 62019, 62021, 62024, 62029, 62090, 63111, 63112, 63121, 63122, 68130, 70209, 71102, 71201, 71202, 71203, 71204, 71205, 71206, 71209, 72102, 72102, 72104, 72109, 74100, 74909, 77301, 77391, 82920, 95110, 95120, 95210, 95220, 95230, 95240, 95299.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi “Disetujui”: sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi “Kurang Lengkap”: sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi “Ditolak”: sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

KODE KBLI: Seluruh Perizinan Berusaha pada Sektor Ketenaganukliran merupakan Wewenang Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi "Disetujui": sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi "Kurang Lengkap": sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi "Ditolak": sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

4. SEKTOR KEAGAMAAN

KODE KBLI: Seluruh Perizinan Berusaha pada Sektor Keagamaan merupakan Wewenang Menteri Keagamaan

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi "Disetujui": sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi "Kurang Lengkap": sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi "Ditolak": sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait

No	Komponen	Uraian
1	2	3
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo

No	Komponen	Uraian
1	2	3
	Keselamatan Pelayanan	menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

5. SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN, DAN SISTEM DAN TRANSAKSI

KODE KBLI: Seluruh Perizinan Berusaha pada Sektor Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi merupakan Wewenang Menteri Komunikasi dan Informasi

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi "Disetujui": sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi "Kurang Lengkap": sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi "Ditolak": sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha);

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		- Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

6. SEKTOR TRANSPORTASI

KODE KBLI: 49442, 49450, 52222, 52223, 50211, 50228, 42103, 33151, 50111, 50141, 49216, 49219, 49229, 50212, 50213, 50221, 50222, 49415, 49421, 52221, 50135, 42914, 43120, 50223, 52215, 49429, 50114, 50131, 50134, 49423, 49212, 49214, 49411, 49414, 50218, 84127, 49110, 49120, 49441, 49442, 49450, 50114, 52221, 42910, 43210.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi “Disetujui”: sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi “Kurang Lengkap”: sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi “Ditolak”: sistem OSS menyampaikan penolakan.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 3. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	3. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 4. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

7. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

KODE KBLI: 78411, 78412, 78413, 78414, 78415, 78416, 78417, 78419, 78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, 78429, 78431, 78432, 78433, 78434, 78435, 78436, 78437, 78439.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi "Disetujui": sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi "Kurang Lengkap": sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi "Ditolak": sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait

No	Komponen	Uraian
1	2	3
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko: - Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPSTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPSTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

8. SEKTOR LAINNYA

KODE KBLI: Seluruh Perizinan Berusaha Selain Sektor 1 dan Sektor 2

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah didaftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan; 5. Pemohon menerima Notifikasi melalui OSS-RBA: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi “Disetujui”: sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi “Kurang Lengkap”: sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi “Ditolak”: sistem OSS menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Berdasarkan Tingkat Risiko:

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		- Risiko Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha); - Risiko Menengah Rendah: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Menengah Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + SS (Sertifikat Standar); - Risiko Tinggi: NIB (Nomor Induk Berusaha) + Izin + SS (Sertifikat Standar);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami dan bisa mengoperasikan OSS-RBA; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

No	Komponen	Uraian
1	2	3
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

C. STANDAR PELAYANAN IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PGB)

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai NSPK Sektor Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Panduan Pendaftaran Akun SIMBG 1. Pemohon membuka situs simbg.pu.go.id melalui komputer/smartphone; 2. Klik Daftar pada menu atas maupun tombol Daftar pada halaman SIMBG; 3. Pilih daftar sebagai Pemohon, isi alamat email aktif dan kata sandi sesuai keinginan anda beserta kode keamanan pada form pendaftaran, lalu klik “kirim”; 4. Pemohon akan mendapat informasi pendaftaran berhasil, dan silahkan buat alamat email anda untuk proses verifikasi; 5. Pemohon akan mendapatkan email verifikasi pada email terdaftar, Pemohon diminta untuk mengklik tautan “Verifikasi” berwarna biru pada badan email; 6. Setelah pemohon mengklik tautan tersebut, Pemohon akan diarahkan pada halaman SIMBG untuk melengkapi Data Diri Pemohon; 7. Setelah melengkapi data diri Pemohon klik “Simpan”; 8. Proses pendaftaran Pemohon berhasil. Panduan Masuk Akun Pemohon 1. Klik “Masuk” pada menu atas maupun tombol “Masuk” pada halaman SIMBG; 2. Mengisikan alamat email dan kata sandi Pemohon beserta kode keamanan dengan benar pada form masuk; 3. Lalu klik “Masuk” pada form masuk; 4. Jika Pemohon belum melengkapi Data Diri, Pemohon akan otomatis diarahkan pada halaman SIMBG untuk

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		melengkapi Data Diri; 5. Tetapi jika Pemohon sudah Melengkapi Data Diri, maka Pemohon akan langsung diarahkan pada halaman beranda Pemohon; 6. Proses masuk berhasil. Panduan Permohonan Izin PBG 1. Pada halaman Beranda klik “Tambah” untuk menambahkan pendaftaran permohonan PBG; 2. Akan muncul jenis permohonan perizinan klik “Persetujuan Bangunan Gedung” untuk mendaftarkan permohonan PBG; 3. Pilih “Jenis Permohonan” untuk memilih jenis permohonan yang akan didaftarkan; 4. Pilih “Fungsi Bangunan” sesuai dengan PBG yang akan dimohonkan; 5. Pilih “Jenis Bangunan” sesuai dengan PBG yang dimohonkan; 6. Pemohon melengkapi Data Bangunan sesuai dengan PBG yang dimohonkan; 7. Klik “Simpan”; 8. Setelah mengisi Data Bangunan, Pemohon akan diarahkan ke halaman Form Permohonan Konsultasi yang berisi data diri Pemohon. Pemohon dapat memperbarui data diri pada halaman ini dengan mengisi pada kolom yang tersedia; 9. Klik “simpan”; 10. Klik “selanjutnya”; 11. Pemohon dapat melihat kembali data Bangunan dan Melengkapi data Alamat Bangunan tersebut; 12. Klik “simpan”; 13. Klik “selanjutnya”, lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Tanah; 14. Klik “Tambah Data” pada data tanah untuk mengisi informasi tanah bangunan yang dimohonkan; 15. Isi dan lengkapi data tanah, lalu klik “Simpan”; 16. Setelah data tanah tersimpan, klik “Choose File” untuk memilih file Data Teknis Tanah yang diminta oleh system; 17. Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik “Selanjutnya”; 18. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Umum; 19. Klik “Choose File” untuk memilih file Data Umum yang diminta oleh system; 20. Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik “Selanjutnya”; 21. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Teknis Arsitektur dan Struktur; 22. Klik “choose file” untuk memilih file Data Teknis Arsitektur dan Struktur yang diminta oleh system; 23. Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik “Selanjutnya”;

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		24. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Teknis MEP; 25. Klik “choose file” untuk memilih file Data Teknis MEP yang diminta oleh system; 26. Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik “Selanjutnya”; 27. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Pernyataan; 28. Centang pilihan konfirmasi kebenaran data untuk pertanggung jawaban Pemohon atas kebenaran data yang telah diisikan dan dokumen yang diunggah pada system; 29. Centang “Ceklis Jika Setuju” jika Pemohon sudah mencentang semua konfirmasi kebenaran data pada system; 30. Klik “Simpan”; 31. Data dan unggahan dokumen Pemohon akan tersimpan pada system dan akan menunggu verifikasi dari TPA/TPT yang ditugaskan - Proses Pengajuan selesai dan "Status Permohonan" dapat dilihat paada Halaman Beranda Pemohon 32. Pemohon menerima Notifikasi melalui SIMBG: a. Notifikasi OPD Teknis; b. Notifikasi “Disetujui”: sistem SIMBG akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri); c. Notifikasi “Kurang Lengkap”: sistem SIMBG menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; d. Notifikasi “Ditolak”: sistem SIMBG menyampaikan penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : - Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 - Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		Pemanfaatan SIMBG.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan SIMBG 2. Memahami dan bisa mengoperasikan situs SIMBG; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

D. STANDAR PELAYANAN IZIN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir dan bermaterai 10.000 (form disediakan); 2. Fotokopi KTP pemohon; 3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Lahan;

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		4. Surat Pernyataan (template disediakan) dan bermaterai; 5. Gambar lokasi lahan beserta titik koordinat yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk lahan; 6. Rencana Penggunaan Air Baku/Air Bersih; 7. Rencana Teknis Bangunan (Site Plan); 8. Foto lokasi; 9. AP/KRK/IPPT/Surat Keterangan tata Ruang (SKTR) dari DPMPTSP; 10. Surat kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatanganan/penanggung jawab permohonan selain pemilik) + Fotokopi KTP yang diberi kuasa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan; 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas layanan; 5. Petugas layanan melakukan verifikasi; 6. Petugas layanan memproses keperluan layanan tersebut; 7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan; 8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP atau MPP.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 4. Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		Ruang.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami Izin Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPSTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPSTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPSTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

